



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER II- 08
J A K A R T A

P U T U S A N
NOMOR : 279- K/PM II- 08/AD/IX/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 08 yang bersidang di Jakarta dalam mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

N a m a Lengkap : SUNGKONO
Pangkat/Nrp : Serma /603552
J a b a t a n : Babinsa Ramil 07/Limo
K e s a t u a n : Kodim 0508/Depok
Tempat,tgl lahir : Nganjuk, 26 Pebruari 1966
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Kp. Tipar RT.001/05 No.82 Kel. Cimanggis
Kec. Cimanggis, Kodya Depok

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 0508/Depok selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari, sejak tanggal 26 Maret 2009 sampai dengan tanggal 14 April 2010 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/01/III/2010 tanggal 29 Maret 2009.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan Tk.1 (satu) dari Danrem 051/Wkt selaku Papera sejak tanggal 15 April 2010 sampai dengan 14 Mei 2010 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/05/IV/2010 tanggal 22 April 2010.
 - b. Perpanjangan Penahanan Tk.2 (dua) dari Danrem 051/Wkt selaku Papera sejak tanggal 15 Mei 2010 sampai dengan 14 Juni 2010 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/10/V/2010 tanggal 17 Mei 2010.
 - c. Perpanjangan Penahanan Tk.3 (tiga) dari Danrem 051/Wkt selaku Papera sejak tanggal 14 Juni 2010 sampai dengan 13 Juli 2010 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/11/VI/2010 tanggal 14 Juni 2010.
 - d. Perpanjangan Penahanan Tk.4 (empat) dari Danrem 051/Wkt selaku Papera sejak tanggal 14 Juli 2010 sampai dengan 12 Agustus 2010 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/16/VII/2010 tanggal 22 Juli 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Perpanjangan Penahanan Tk.5 (lima) dari Danrem 051/Wkt selaku Papera sejak tanggal 13 Agustus 2010 sampai dengan 11 September 2010 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/20/IX/2010 tanggal 6 September 2010.
- f. Hakim Ketua Pengadilan Militer II- 08 Jakarta Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 01 September 2010 sampai dengan tanggal 30 September 2010 berdasarkan Penetapan penahanan Nomor : TAP/18/PM II- 08/AD/IX/2010 tanggal 1 September 2010.
- g. Kepala Pengadilan Militer II- 08 Jakarta Selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 01 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 29 November 2010 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/20/PM II- 08/AD/IX/2010 tanggal 30 September 2010.
- h. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 30 November 2010 sampai dengan tanggal 29 Desember 2010 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAPAN / III / K-AD/PMT-II/XI / 2010 tanggal 29 November 2010.

PENGADILAN MILITER II- 08 JAKARTA

tersebut di atas,

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Dan Den Pom Jaya/1 Nomor : BP-13/A- 13/2010 tahun 2010.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Korem 051 /Wijayakarta selaku PAPERA Nomor :Kep 14/VI/2010 tanggal 28 Juni 2010.

2. Surat Dakwaan Oditur Nomor : Dak/154/VII/2010 tanggal 11 Juli 2010.

3. Surat Penetapan dari :

a. Kadilmil II- 08
Jakarta tentang
Penunjukan Hakim
Nomor : TAP- 405/PM
II- 08/AD/IX/ 2010
tanggal 23 September
2010.

b. Hakim Ketua tentang
Penetapan Hari
Sidang Nomor :
TAP- 405 /PM II- 08/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AD/IX/ 2010 tanggal
23 September 2010.

4. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak / 154/ VII / 2010 tanggal 11 Juli 2010 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu Primair :

"Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan

Kedua : "Setiap penyalah guna Narlotika Golongan I bagi diri sendiri"

Sebagaimana diatur dan diacani dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotik.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana pokok : Penjara selama 3 (tiga) tahun

Dikurangi
Terdakwa menjalani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan sementara

Pidana denda : sebesar
Rp.250.000,- (dua ratus lima
puluh ribu rupiah).

Subsid
air kurungan selama 2 (dua)
bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer

c. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya
perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu
rupiah)

d. Mohon agar barang

bukti berupa :

- Surat-surat :

- 8 (delapan) lembar hasil pemeriksaan
Lab BNN RI No 21.0/IV/2010/UPT LAB UJI
NARKOBA tanggal 5 April 2010.
- 3 (tiga) lembar hasil pemeriksaan Lab BNN
RI No 73.D/IV/2010/UPT LAB UJI NARKOBA
tanggal 7 April 2010.
- Visium Et Repertum dari Rumah sakit Umum
Tangerang No.S.02/86/86/III/2009 tanggal 30
maret 2009 atas nama Hanifah yang
ditandatangani dokter pemeriksa dr. Barnad.
- 3 (tiga) lembar foto barang bukti tablet
warna ungu logo "Mazda" sebanyak 1900
(seribu sembilan ratus) butir dan tablet
warna merah muda logo "C" sebanyak 150
(Seratus lima puluh butir).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

barang

:

- Barang-

- 1984 (seribu sembilan ratus delapan puluh
empat butir ekstasi tablet warna ungu logo
"Mazda" (disisihkan untuk pemeriksaan) .
- 150 (seratus lima puluh butir) tablet
warna merah muda logo "C" (20 butir
digunakan untuk pemeriksaan laboratorium).
- 1 (satu) buah bong alat hisap.

Dirampas untuk

dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 1 (satu) unit telepon genggam merk Nokia 2330 C berikut Sim Card 0813199922555.

- 1 (satu) unit telepon genggam merk Nokia 6730 C berikut Sim Card 085888883338.

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Feroza warna merah metalik Nopol B 1350 SY berikut STNK dan kunci serta alarm Viola.

Dirampas

oleh Negara.

e. Mohon Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa atas tuntutan Oditur Militer tersebut Penasehat Hukum telah menyampaikan Pledooi yang pada pokoknya menyangkal kebenaran dakwaan Oditur Militer dari segi hukumnya dan menyangkal kebenaran fakta-fakta yang diuraikan oleh Oditur Militer, sangkalan mana telah diuraikan penasehat hukum dalam kajian Aspek Yuridis Formal dan Yuridis Materiilnya sebagai berikut :

I. ASPEK YURIDIS FORMAL

Bahwa Terdakwa bersama penasehat hukumnya mengkaji secara hukum, bahwa **SURAT DAKWAAN yang dibacakan pada tanggal 11 Oktober 2010 dan surat Tuntutan Oditur tanggal 11 Nopember 2010** merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan yang mendukung dalam perkara Terdakwa ini sepanjang keterangan, fakta-fakta, bukti-bukti yang diakui oleh Terdakwa dalam persidangan.

Bahwa secara hukum dan Undang-undang yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk **membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum dan atau memutus perkara ini seadil-adilnya.**

II. FAKTA-FAKTA YANG TERUNGKAP DALAM PERSIDANGAN

KETERANGAN PARA SAKSI DALAM PERSIDANGAN.

- Bahwa merupakan suatu kewajiban hukum atau keharusan bagi kita semua yang hidup dalam negara hukum yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk mencari dan menemukan suatu kebenaran materiil (*Materiale Geburn*) dalam hal menangani suatu perkara pidana, untuk itu kita selalu diperhadapkan dengan fakta-fakta yang ada hubungannya dengan tindak pidana maupun yang tidak ada hubungannya dengan tindak pidana, oleh karena itu selama persidangan perkara pidana Terdakwa SUNKONO telah terungkap melalui bukti surat maupun keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa :

1. Terhadap keterangan para saksi :

1.1 Saksi AKBP Eko Giri Nugroho, Bc IP. pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi- 1 AKBP Eko Giri Nugroho, Bc IP. pada 25 Maret 2010 sekira pukul 18.00 Wib di area Kost tenda Sosro Jalan
- Mangga Besar Raya komplek 107 Blok D2-D3 Kelurahan Tangki Kec. Taman Sari Jakarta Barat selaku kepala tim bersama 4(empat) orang anggota Polisi lainnya telah melakukan tugas penangkapan terhadap Terdakwa Serma Sungkono
- Bahwa penangkapan tersebut bermula dari informasi masyarakat yang diterima oleh kantor Direktorat IV Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Mabes Polri yang berkantor di jalan MT Haryono Nomor 11 Cawang Jakarta Timur kemudian diolah oleh Tim yang akhirnya berhasil digunakan untuk menangkap Terdakwa berikut barang bukti sebanyak 2.134 (dua ribu seratus tiga puluh empat) butir yang diduga pil ekstasi dalam kekuasaannya.
- Bahwa proses penangkapan adalah adanya informasi berupa nomor telepon genggam 0813.1992.2555 yang dipergunakan Terdakwa yang bisa menyediakan ekstasi selanjutnya nomor tersebut masih hidup dan dengan peralatan yang dimiliki tim telah diketahui posisi telepon genggam tersebut yang dipergunakan Terdakwa mengenakan baju warna putih, selanjutnya oleh tim maka dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan dari yang dibawa sebanyak 1900 (seribu sembilan ratus) butir sedang 234 (dua ratus tiga puluh empat) butir disimpan di dalam laci dash bosrd dan bawah karpet mobil Daihatsu Feroza warna Merah Metalik NoPol 1350 SY yang dikemudikan Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor untuk dilakukan proses penyidikan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap identitas yang dimiliki Terdakwa adalah anggota TNI AD yang berpangkat Serma NRP 603552 Babinsa Koramil 07 Kodim 0508/Depok (Kartu Tanda Prajurit TNI AD 115/XI/2009 tanggal 2 Nopember 2009, karena berkaitan dengan TNI AD maka pada kesempatan pertama Saksi- 1 melaporkan kepada atasannya Brigadir Jendral Polisi Drs Arman Depari sebagai Direktur IV Narkoba dan KT Bareskrim Polri.

- Bahwa setelah melakukan interogasi terhadap Terdakwa dengan cara bagaimana memperoleh ekstasi tersebut dan siapa pemiliknya kemudian Terdakwa mengatakan bahwa pemilik ekstasi adalah Acon (WNI keturunan China).
- Bahwa setelah mengetahui pemilik ekstasi adalah Acong , maka saksi berusaha memancing sdra Acong supaya mau bertemu Terdakwa dengan alasan mau menyerahkan uang penjualan ekstasi dari sdra Alex tetapi sdra Acong malam itu tidak bersedia sehingga sdra Acong belum bisa dilakukan penangkapan.
- Bahwa saat ini saksi -3 Alex sedang diamankan di Direktorat Narkoba dan KT Bareskrim Polri.

Bahwa atas keterangan saksi- 1 tersebut Terdakwa membantah sebagai pemilik dan penjual ekstasi tersebut tetapi hanya sebagai kurir saja dan ini dibenarkan oleh saksi- 1 di Persidangan bahwa Terdakwa tidak punya kemampuan untuk memiliki barang bukti ekstasi sebanyak 2134 butir dan saksi -1 juga mengakui setelah penangkapan pernah menyuruh Terdakwa untuk menghubungi sdra Acong melalui hand Phone dan mendengar Terdakwa menghubungi sdra Acong tetapi sdra Acong tidak bisa hadir malam itu.

1.2. Saksi- 2 Brigadir Ade Laksono, SH, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi- 2 Brigadir Ade Laksono, SH pada tanggal 25 Maret 2010 sekira pukul 18.00 Wib di area kost tenda Sosro Jl Mangga Besar Raya Komplek 107 Blok D2-D3 Kel. Tangki Kec Taman Sari Jakarta Barat bersama empat orang anggota Polri lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Serma Sungkono NRP 603552.
- Bahwa Proses penangkapan adalah adanya informasi berupa nomor telepon genggam 0813.1992.2555 yang dipergunakan seorang lelaki bernama Sungkono yang memiliki dan bisa menyediakan ekstasi, selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor telepon genggam tersebut masih hidup dengan peralatan yang dimiliki tim maka telah diketahui posisi telepon genggam tersebut yang dipergunakan oleh seorang lelaki berbadan kekar bernama Sungkono mengenakan baju warna putih.

- selanjutnya oleh tim seorang lelaki bernama Sungkono tersebut dilakukan penangkapan dan penggeladahan kemudian telah diketemukan membawa dan menguasai ekstasi sebanyak 1900 butir dan 234 butir sehingga jumlahnya 2134 (Dua ribu seratus tiga puluh empat) butir.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap identitas yang dimiliki Terdakwa ternyata lelaki bernama Sungkono adalah anggota TNI AD berpangkat Sersan Mayor NRP 603552 Babinsa Koramil 07 Kodim 0508/Depok (Kartu Tanda Prajurit TNI AD 115/XI/2009 tanggal 2 Nopember 2009 karena berkaitan dengan TNI AD pada kesempatan pertama melaporkan ke atasan yaitu Brigadir Jendral Drs Arman Depari sebagai Direktur nIV TP Narkoba dan KT Bareskrim Polri.
- Bahwa setelah melakukan interogasi terhadap Terdakwa dengan cara bagaimana memperoleh ekstasi tersebut dan siapa pemiliknya kemudian Terdakwa mengatakan bahwa pemilik ekstasi adalah Acon (WNI keturunan China).
- Bahwa setelah mengetahui pemilik ekstasi adalah Acong, maka saksi berusaha memancing sdra Acong supaya mau bertemu Terdakwa dengan alasan mau menyerahkan uang penjualan ekstasi dari sdra Alex tetapi sdra Acong malam itu tidak bersedia sehingga sdra Acong belum bisa dilakukan penangkapan.
- Bahwa saat ini saksi -3 Alex sedang diamankan di Direktorat Narkoba dan KT Bareskrim Polri.

Bahwa atas keterangan saksi-2 tersebut Terdakwa membantah sebagai pemilik dan penjual ekstasi tetapi hanya sebagai kurir dari sdra Acong dan keterangan ini juga dibenarkan oleh saksi -2 di persidangan kalau Terdakwa tidak punya kemampuan sebagai pemilik barang ekstasi sebanya 2134 butir tersebut.

1.3. Saksi-3 Sdra Alex Salim, tidak pernah dihadirkan oleh Oditur Militer dalam persidangan walau sudah dipanggil secara patut sesuai peraturan perundang-undangan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi-3 Alex Salim kenal dengan Terdakwa sejak akhir bulan Januari 2010 disekitar daerah Mangga Besar Jakarta Barat hubungan sebagai teman biasa.

- Bahwa saksi-3 pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2010 sekiara pukul 12.00 wib ditangkap, oleh Polisi karena ditemukannya barang bukti Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis ekstasi sebanyak 2100 (Dua ribu seratus)butir dirumah kost saksi-3, kemudian saksi-3 diminta oleh Polisi untuk menunjukkan teman-teman saksi-3 yang memiliki dan mengedarkan barang bukti tersebut.
- Bahwa selanjutnya saksi-3 menghubungi teman-temannya termasuk Terdakwa melalui HP memesan ekstasi sebanyak 5000 (Lima ribu) butir dan dijawab Terdakwa kalau 5000 butir tidak ada yang ada hanya 2000 (Dua Ribu) butir kemudian saksi-3 menjawab tidak apa-apa kemudian saksi-3 janjian untuk transaksi di Jl Mangga Besar Jakarta Barat.
- Bahwa saat tertangkapnya Terdakwa oleh Polisi bagian Narkoba dapat diketemukan barang bukti jenis ekstasi akan tetapi jumlah barang bukti, penemuan barang bukti berada dimana serta barang bukti apa saja yang diketemukan tersebut tidak diketahui oleh saksi-3 karena saksi-3 berada di dalam mobil Polisi yang jaraknya kurang lebih 300 meter dari lokasi penangkapan dan terhalang lalu lintas yang cukup padat.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan di rumah kost saksi-3 tidak bersal dari Terdakwa tetapi dari daerah Serpong.
- Bahwa saksi-3 pernah memesan satu kali barang jenis ekstasi berhuruf C warna merah sebanyak 1000 (seribu) butir dari Terdakwa di Jl Raya Angke Tambora Jakarta Barat yaitu satu bulan sebelum Terdakwa tertangkap.
- Bahwa Saksi-3 membeli ekstasi tersebut dengan harga Rp 40.000 (Empat puluh ribu Rupiah) perbutirnya sedang saksi-3 menjualnya dengan harga RP 42.000 (Empat puluh dua ribu rupiah) perbutir.

Bahwa atas keterangan saksi-3 tersebut Terdakwa membantah pernah kenal dengan saksi-3 bernama Alex

Salim Terdakwa mengenal nama Alex

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena pihak kepolisian yang memberitahukan.

2. Terhadap keterangan Terdakwa

Bahwa selama persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Serma Sungkono Nrp 603552 menjadi prajurit TNI melalui Secata Milsuk tahun 1986 di Kodam Jaya dan bertugas di Yonif 201/JY, tahun 1996 mengikuti pendidikan Secabareg dan ditugaskan di Rindam Jaya, tahun 1999 mutasi ke Garnizun I Ibu Kota , tahun 2004 mutasi ke Kodim 0508/Depok sampai sekarang.

- Bahwa pada tahun 2002 Terdakwa kenal dengan sdr Acong Padang di tempat hiburan malam karaoke Milenium Gajah Mada Plaza, berawal saat mengawal sdr Hengki (Bos Tersangka) yang datang berkaraoke, tetapi sejak tahun 2004 Terdakwa tidak lagi mengawal sdr Hengki Terdakwa tidak pernah lagi berhubungan dengan sdr Acong Padang.

- Bahwa pada bulan Januari 2010 sekira pukul 16.30 Wib saat Terdakwa berada di Jalan Raya Bogor dalam perjalanan pulang ke rumah Terdakwa mendapat telepon dari sdr Acong Padang yang menanyakan keadaan Terdakwa dan meminta kesediaan Terdakwa untuk menjadi kurir barang ekstasi miliknya, mendapat tawaran tersebut dengan beralasan mencari uang tambahan empat hari kemudian Terdakwa menyanggupi menjadi kurir dan aturan pengiriman menunggu perintah dari sdr Acong Padang.

- Bahwa Terdakwa menjadi kurir sdr Acong Padang sudah empat kali sejak bulan Januari 2010 :

- Pertama pada Januari 2010 sekira pukul 19.00 Wib pertama kali Terdakwa menerima ekstasi dari sdr Acong di area perumahan Pluit depan Mall Pluit sebanyak 1000 (seribu) butir kemudian dikirim kepada orang yang di HP Terdakwa tuliskan berinisial A. AK dengan nilai Rp 40.000.000 dan Terdakwa mendapat komisi sebesar Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah).

- Dua hari kemudian Terdakwa menerima dari sdr Acong padang di jalan Raya Pluit di belakang gedung Pluit Mall sekira pukul 19.00 s/d 20.00 Wib barang sekitar 2000 butir malam itu juga perintah sdr Acong Padang agar Terdakwa kirim kepada yang bernama Rusli dan diterima oleh orang yang tidak dikenal Terdakwa di area parkir Golden Truly bagian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketiga, pada tanggal 17 Maret 2010 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa menerima dari sdr Acong Padang sebanyak kurang lebih 300 butir dan Terdakwa simpan di Dash board mobil dan tanpa sepengetahuan sdr Acong Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp 3100.000 (Tiga juta seratus ribu rupiah) dari sdri Noni barang belum sempat dikirim sudah ditangkap Polisi.

- Keempat, pada tanggal 19 maret 2010 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa menerima kurang lebih 2000 (Dua ribu rupiah) dari sdr Acong Padang di daerah Muara karang depan swalayan K yang kemudian atas perintah sdr Acong Padang barang tersebut harus disimpan menunggu perintah selanjutnya kemudian Terdakwa menyimpan di dalam dashboar mobil Feroza NoPol B 1350 Sy milik Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa disuruh oleh sdr Acong Padang dengan cara menelpon terlebih dahulu agar mengirim barang kepada seseorang yang telah ditentukannya ,sedangkan pembayaran langsung ditrasfer ke rekeningn sdr Acong Padang.

- Bahwa atas saran sdr Acon Padang untuk memudahkan mengawasi mobil yang digunakan untuk menyimpan barang ekstasi dan tidak mondar-mandir maka sejak tanggal 23 Maret 2010 Terdakwa kost di Jl Mangga Besar Raya belakang Hotel Princen dengan biaya perbulan Rp 2.200.000

- Bahwa pada tanggal 25 Maret 2010 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa berada di Kostnya mendapat telepon dari seseorang yang inisialnya di HP Terdakwa A.Ak mengatakan ingin membeli barang sebanyak 5000 (Lima ribu) butir kemudian Terdakwa menjawab akan menanyakan kepada bos dan menutup HP.

- Pada sekira pukul 16.30 wib sdr A.Ak menghubungi kembali Terdakwa menanyakan barang tersebut dan Terdakwa menjawab tidak ada barang sebanyak itu yang ada hanya 2000 butir saja kemudian sdr A.Ak menjawab akan menanyakan bosnya dulu.

- Pada sekira pukul 16.40 wib sdr A.Ak menghubungi Terdakwa lagi dan mengatakan jadi mengambil yang 2000 butir dan akan mengambil barang di Jl Mangga Besar Raya di bawah jembatan Rel kereta api Mangga Besar Jakarta Barat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekitar pukul 17.00 wib Terdakwa tiba ditempat yang telah dijanjikan dan mencari sdr A.Ak tapi tidak ada ditempat lalu Terdakwa menghubungi kembali lewat HP dan diangkat tapi tidak ada yang berbicara, tiba-tiba datang 5 orang tidak dikenal berpakaian preman dan mengaku anggota Polisi dari Direktorat Narkoba Bareskrim Polri langsung menangkap Terdakwa.

- Bahwa setelah ditangkap Polisi menanyakan Terdakwa apakah sudah lama kenal dengan sdr Alex Terdakwa menjawab Alex yang mana dan Petugas Polisi mengatakan yang telah menelpon Terdakwa.

- Bahwa dari hasil penangkapan dari tangan Terdakwa telah ditemukan ekstasi sebanyak 1900 butir yang dibungkus di dalam kardus susu bendera, 150 butir tablet warna Pink logo "C" terbungkus plastik bekas bungkus VCD, 84 butir tablet warna "Ungu" logo "masda yang dikemas satu kantong klip yang ditemukan didalam laci dashboar mobil Feroza warna merah metalik NoPol B 1350 SY.

- Bahwa dari kulkas dirumah kost Terdakwa telah ditemukan alat penghisap Shabu atau Bong yang diperoleh dari sdr Rusdi pada pertengahan bulan Januari 2010 saat mengkomsumsi shabu bersama tiga orang temannya di Hotel Sheraton Tower lantai 25 .

- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

3. Terhadap Barang Bukti

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini adalah :

a.Surat- surat :

- 8 (Delapan) lembar hasil pemeriksaan Lab BNN RI No 21.0/IV/2010/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 5 April 2010.
- 3 (Tiga) lembar hasil pemeriksaan Lab BNN RI No 73.D/IV/2010/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 7 April 2010
- 3 (Tiga) lembar foto barang bukti tablet warna ungu logo "Mazda" sebanyak 1900 (seribu sembilan ratus) butir dan tablet warna merah muda logo "C" sebanyak 150 (Seratus lima puluh) butir.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id repertum dari rumah sakit umum tangerang No.S.02/86/86/III/2009 tanggal 30 Maret 2009 atas nama Hanifah yang ditanda tangani dokter pemeriksa dr Barnad.

Terhadap Alat Bukti Surat Visum et Repertum yang dicantumkan oleh Oditur Militer tidak relevan dilampirkan dalam Berkas Perkara Pidana ini dan harus dikesampingkan sebab alat bukti surat tersebut tidak berkaitan dengan terjadinya peristiwa pidana yang dituduhkan kepada Terdakwa. .

b. Barang-barang :

- 1984 (Seribu sembilan ratus delapan puluh empat) butir ekstasi tablet warna ungu logo "Mazda"(disisihkan untuk pemeriksaan)
- 150 (Seratus lima puluh) butir tablet warna merah muda logo"C" 20 butir digunakan untuk pemeriksaan laboratorium.
- 1 (Satu)buang Bong alat hisap.
- 1 (Satu) unit telepon genggam merk Nokia 2330 C berikut SimCard 08131199922555
- 1(Satu) unit telepon genggam merk Nokia 6730 C berikut SimCard085888883338.
- 1 (Satu) unit mobil Daihatsu Feroza warna merah metalik No Pol B 1350 SY berikut STNK dan kunci kontak serta alarm Viola.

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan atau saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka sampailah kami kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan yaitu Dakwaan Kesatu Primair "dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai,atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 gram sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidiar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Dakwaan kedua "setiap penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang akan kami uraikan sebagai berikut :

III. KAJIAN YURIDIS MATERIIL

Bahwa Terdakwa berdasarkan dakwaan dari Oditur Militer telah didakwa melanggar :

DAKWAAN KESATU :

Primair : Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Subsidaire : Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

DAKWAAN KEDUA :

Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009

Rumusan pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagai berikut :

"Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 gram sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana."

Bahwa dari perumusan tersebut di atas, kiranya dapatlah diketahui unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang meliputi :

- Unsur ke-1 : Dalam hal perbuatan
- Unsur ke-2 : Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan
- Unsur ke-3 : Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (Lima) gram

Ad. 1. Tentang unsur dalam hal perbuatan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dimaksud dengan perbuatan adalah setiap tindakan atau aktifitas, yang menurut Oditur Militer dalam hal ini dilakukan oleh Terdakwa yang berkaitan dengan kepemilikan dan penguasaan Psikotropika sebagaimana tertuang di dalam surat dakwaannya.

Sebagaimana keterangan dari Terdakwa dan saksi-1, saksi-2 dan keterangan saksi-3 (dibacakan) yang pada pokoknya menyatakan kalau tersangka bukanlah **"Dalam hal perbuatan"** sebagai orang yang yang mempunyai kemampuan yang berkaitan dengan kepemilikan dan penguasaan sebagaimana dakwaan Oditur Militer.

Bahwa penggunaan kata Psikotropika dalam menjelaskan unsur kesatu "telah mengaburkan dakwaan Oditur Militer atau Oditur Militer tidak cermat dalam membedakan kata " Psikotropika dan Kata Narkotika sehingga telah mengaburkan undang-undang mana yang dilanggar oleh Terdakwa apakah undang-undang Narkotika ataukah Undang-undang Psikotropika.

Ad. 2. Tentang unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan.

- **Kata memiliki** berarti orang yang mempunyai yang dalam perkara ini ditujukan kepada Terdakwa, namun sudah jelas dan nyata-nyata bahwa Terdakwa tidak mempunyai kemampuan sebagai orang yang mempunyai barang ekstasi sebanyak 2134 pil ekstasi sebagaimana dakwaan Oditur Militer karena berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan keterangan Terdakwa dan para saksi telah terungkap hal-hal sebagai berikut :

- Keterangan Terdakwa menjelaskan bahwa barang ekstasi tersebut bukanlah miliknya tetapi pemilik sebenarnya adalah sdr Acong (tidak tertangkap).

- Keterangan saksi-1 menjelaskan bahwa Terdakwa memang bukanlah pemilik barang ekstasi sebanyak 2134 butir tersebut pemiliknya adalah sdr Acong yang pada saat penangkapan menyuruh Terdakwa menghubungi sdr Acong melalui HP untuk mengambil uang hasil penjualan ekstasi dan pada saat itu memang ada hubungan telepon antara Terdakwa dengan sdr Acong (didengar saksi-1) tetapi sdr Acong malam itu tidak dapat datang.

Dari keterangan saksi-1 tersebut jelas bahwa unsur memiliki sebagaimana didakwaan oleh Oditur militer tidak terbukti.

- Keterangan saksi-2 menjelaskan bahwa Terdakwa bukanlah pemilik barang ekstasi tersebut pemiliknya adalah sdr Acong yang pada malam setelah penangkapan sdr. Acong dipancing supaya menemui Terdakwa namun tidak mau datang sehingga belum bisa dilakukan penangkapan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari keterangan saksi- 2 tersebut jelas bahwa unsur memiliki sebagaimana didakwakan oleh oditur militer tidak terbukti.

- Keterangan saksi- 3 /tidak pernah hadir dipersidangan menjelaskan (dibacakan dari BAP) bahwa pada tanggal 25 Maret 2010 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa berada di Kostnya mendapat telepon dari seseorang yang inisialnya di HP Terdakwa A.Ak mengatakan ingin membeli barang sebanyak 5000 (Lima ribu) butir kemudian Terdakwa menjawab akan menanyakan kepada bos dan menutup HP.

- Pada sekira pukul 16.30 wib Sdr. A.Ak menghubungi kembali Terdakwa menanyakan barang tersebut dan Terdakwa menjawab tidak ada barang sebanyak itu yang ada hanya 2000 butir saja kemudian Sdr. A.Ak menjawab akan menanyakan bosnya dulu.

Dari keterangan saksi- 3 tersebut sudah jelas dan nyata bahwa ada kata- kata "**akan menanyakan kepada bos**" yang dalam hal ini adalah sdr. Acong Padang sehingga dengan demikian Terdakwa bukanlah sebagai pemilik barang tersebut.

- **Kata menyimpan** berarti menyembunyikan dan menempatkan sesuatu ditempat tertentu sehingga orang lain tidak dapat melihatnya atau mengetahuinya. Dalam hal dakwaan Oditur Militer dijelaskan bahwa Terdakwa telah menyimpan barang ekstasi sebanyak 2134 butir namun didalam persidangan berdasarkan fakta- fakta , keterangan Terdakwa dan saksi- saksi terungkap bahwa :

- Keterangan Terdakwa menjelaskan bahwa barang ekstasi tersebut tidak disembunyikan di tempat tertentu yang tidak dapat diketahui oleh orang lain tetapi dibawa tersangka ditempat terbuka yaitu di pegang dan di dalam mobil feroza warna merah metalik (barang bukti).

- Keterangan saksi- 1 menjelaskan bahwa karena saksi- 1 berjarak kurang lebih 50 meter dari tempat penangkapan sehingga tidak melihat secara pasti barang ekstasi tersebut ditemukan dimana namun pada saat ditangkap barang tersebut ada bersama Terdakwa dan polisi yang melakukan penangkapan

- Keterangan saksi- 2 menjelaskan bahwa barang ekstasi sebanyak 1900 butir ditemukan ada ditangan Terdakwa sedangkan 234 butir berada di dalam mobil Feroza warna merah metalik (sebagai barang bukti).

- Keterangan saksi- 3/tidak hadir dipersidangan (dibacakan BAP) menjelaskan bahwa saksi- 3 tidak tau barang ekstasi tersebut diketemukan dimana karena saksi- 3 jaraknya 300 meter dari tempat penangkapan dan berada didalam mobil polisi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id keterangan Terdakwa, saksi- 1, saksi- 2 dan saksi- 3 telah tidak mendukung terpenuhinya unsur menyimpan seperti dakwaan Oditur Militer

- **Kata menguasai** berarti seseorang yang berkuasa penuh terhadap sesuatu dengan kata lain segala keputusan terhadap status dari sesuatu tersebut ada ditangan yang menguasai. Dalam kasus ini Oditur Militer hanya memandang dari kewenangan secara hukum namun penasehat hukum dan Terdakwa tidak sependapat dengan uraian tersebut. Menguasai harus juga dipandang apakah barang ekstasi tersebut adalah benar dalam kekuasaan Terdakwa atau bukan.

Berdasarkan fakta- fakta dan keterangan dari Terdakwa dan saksi- saksi dipersidangan telah terungkap bahwa :

- Keterangan Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa baru bergerak apabila diperintah oleh sdr. Acong Padang melalui Hand Phone.

- Terdakwa bukanlah pengambil keputusan dalam memperlakukan barang tersebut.

- Keterangan saksi- 1 menjelaskan bahwa memang benar tidak mungkin Terdakwa sebagai orang yang berkuasa atas barang tersebut tetapi ada orang lain yang bertindak sebagai penguasa yang dalam hal ini sdr. Acong Padang.

- Keterangan saksi- 2 menjelaskan bahwa tidak mungkin Terdakwa sebagai yang menguasai barang sebanyak 2134 butir ekstasi pasti ada orang lain yaitu sdr .Acong Padang.

- Saksi- 3 /tidak hadir dipersidangan (dibacakan BAP) menjelaskan bahwa pada waktu meminta ekstasi sebanyak 5000 butir melalui Hand Phone Terdakwa mengatakan akan menanyakan kepada Bos yaitu sdr. Acong Padang.

Dari keterangan Terdakwa, saksi- 1, saksi- 2 dan saksi- 3 tersebut diatas jelas menyatakan kalau unsur menguasai tidaklah dapat terpenuhi.

Bahwa berdasarkan fakta- fakta, keterangan saksi- saksi dan bukti- bukti yang terungkap di persidangan tersebut di atas nyata dan jelas “unsur memiliki,menyimpan,menguasai atau menyediakan” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sepanjang perkara ini.

Ad.3 Tentang unsur Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (Lima) gram.

Bahwa kami penasehat hukum sependapat dengan Oditur militer tentang apa yang dimaksud yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dimaksud dengan Narkotika sehingga tidak perlu ada perbedaan persepsi.

Namun yang perlu mendapat perhatian dan pembuktian lebih lanjut adalah apakah benar dan terbukti Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer yang beratnya melebihi 5 gram.

Berdasarkan fakta-fakta dan bukti serta keterangan Terdakwa, saksi-1, saksi-2 dipersidangkan terungkap bahwa tidak seluruhnya sebanyak 2134 adalah Narkotika jenis ekstasi dan ternyata berdasarkan pemeriksaan laboratorium ada sebanyak 150 butir yang tidak terbukti sebagai Narkotika. Hal ini menjadi satu keraguan dalam pembuktian apakah pemeriksaan secara laboratorium tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum sebagai salah satu alat bukti. Dan kemudian bagaimana cara Oditur menetapkan pasal dalam dakwaannya yang menyatakan bahwa beratnya melebihi 5 gram padahal sebelumnya tidak pernah diadakan pengecekan secara pasti dengan menggunakan alat ukur yang standart.

Dari uraian tersebut diatas kami dari penasehat hukum bahwa unsur narkotika yang beratnya melebihi 5 gram tidak terbukti secara sah dan menyakinkan dalam perkara ini.

Bahwa oleh karena unsur yang disyaratkan pada Pasal 114 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 telah dibahas dalam dakwaan PRIMAIR (Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 dimana ternyata tidak terbukti secara sah menurut hukum dan undang-undang serta kenyataan persidangan perkara pidana ini, maka Penasehat Hukum Terdakwa SUNKONO berpendapat bahwa secara mutatis mutandis terhadap Dakwaan SUBSIDAIR yang didakwakan kepada Terdakwa SUNKONO sebagaimana dalam surat dakwaan Oditur Militer adalah juga tidak terbukti secara sah menurut hukum dan undang-undang serta kenyataan persidangan perkara pidana ini.

DAKWAAN KEDUA

Pasal 127 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009

Bahwa unsur yang dimaksud dalam pasal 127 ayat (1) huruf a adalah:

Unsur ke-1 : "setiap penyalah guna narkotika golongan I

Unsur ke-2 : "bagi diri sendiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam dakwaannya Oditur Militer telah tidak cakap dalam mengutip penerapan pasal tentang dakwaan kedua dimana tertulis "**dakwaan kedua yaitu pasal 114 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009**" yang seharusnya tidak terjadi.

Dalam dakwaan kesatu Subsidair Oditur Militer mencantumkan pasal 114 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tetapi dalam dakwaan kedua Oditur militer juga mencantumkan pasal 114 ayat (1) undang-undang nomor 35 tahun 2009.

Namun demikian kami dari penasehat hukum akan menyikapi tentang pembuktian dakwaan kedua ini sebagaimana yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Terdakwa sebagai berikut :

- **Unsur ke-1 Setiap penyalah guna Narkotika golongan I**

Bahwa setiap penyalah guna narkotika golongan I adalah setiap orang yang dalam hal ini berarti siapa saja, sedangkan penyalah guna berarti orang yang menyalah gunakan narkotika tidak sesuai peruntukannya sebagaimana ketentuan perundang-undangan.

Bahwa dakwaan Oditur militer yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagai penyalah guna narkotika golongan I namun fakta-fakta yang terungkap dan berdasarkan keterangan Terdakwa, saksi- 1, saksi- 2 dan saksi- 3 dipersidangan menjelaskan bahwa :

- Terdakwa pada perkara ini tidak dalam sedang menggunakan narkotika untuk diri sendiri.

- Terdakwa pada bulan Januari 2010 dilantai 25 Hotel Sheraton Jl. Gunung Sahari Jakarta Pusat pernah menggunakan sabu

- Terdakwa menyimpan alat penghisap sabu/bong karena pemberian sdr Rusdi di Hotel Sheraton

- Terdakwa menyimpan alat bong tersebut di kulkas sebagai hiasan saja.

- Saksi- 1 menjelaskan tidak pernah melihat Terdakwa memakai sabu

- Saksi- 1 menjelaskan tidak tau apakah Terdakwa positif menggunakan narkotika

- Saksi- 2 menjelaskan tidak pernah melihat Terdakwa memakai narkotika

- Saksi- 2 menjelaskan hanya menemukan alat penghisap sabu di dalam kulkas Terdakwa saat setelah diakan penangkan terhadap Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi- 2 menjelaskan tidak mengetahui apakah Terdakwa positif menggunakan sabu
- Saksi- 3 tidak ada keterangan tentang penyalah guna narkoba tersebut

Dari fakta- fakta dan alat bukti yang ada telah dan tidak terpenuhinya unsur penyalah guna narkoba secara sah dan menyakinkan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana dakwaan Oditur Militer. Terdakwa pada saat ditangkap oleh pihak kepolisian tidak sedang menggunakan narkoba untuk dirinya sendiri. Sangat tidak relevan apabila Terdakwa menggunakan sabu pada bulan Januari 2010 dan urine diperiksa tanggal 26 Maret 2010 dengan hasil laboratorium menyatakan Terdakwa positif memakai narkoba.

Unsur ke- 2 "Bagi diri sendiri"

Bahwa unsur ke- 2 ini tidak perlu lagi dibuktikan karena tidak pernah ada penyalah guna Narkoba pada perkara ini untuk diri sendiri

Bahwa selain fakta- fakta yang terungkap di persidangan juga tidak lupa pula disampaikan kepada majelis hakim yang terhormat bahwa dalam perkara ini perkenankanlah kami mengemukakan hal- hal yang meringankan bagi Terdakwa yaitu sebagai berikut :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum maupun terlibat dalam perkara lainnya.
- Terdakwa selalu berterus terang dan tidak menghambat jalannya persidangan
- Terdakwa masih memiliki tanggung jawab keluarga yaitu 4 orang anak yang membutuhkan biaya yang cukup besar.
- Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya tersebut.
- Adanya surat permohonan untuk keringanan hukuman dari istri Terdakwa untuk tidak terlalu lama menjalani hukuman pokok apabila ada hukuman tambahan dipecat dari dinas prajurit TNI AD mengingat tanggung jawab Terdakwa sebagai kepala keluarga.

Tentang Barang Bukti

Bahwa Oditur militer dalam tuntutananya telah menyatakan bahwa :

- 1 (satu) unit telepon genggam merk Nokia 2330 C berikut sim card 0813199922555.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telepon genggam merk Nokia 6730 C
berikut sim card 085888883338

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Feroza warna merah metalik NoPol 1350 Sy berikut STNK dan kunci serta alarm viola.

Dirampas oleh Negara.

Terhadap tuntutan Oditur Militer tersebut diatas kami penasehat hukum Terdakwa berpendapat bahwa :

- Barang bukti yang dinyatakan dirampas oleh Negara adalah tidak berdasarkan hukum mengingat barang bukti tersebut bukanlah hasil dari suatu tindak pidana/korupsi.
- Bahwa barang bukti tersebut adalah statusnya jelas yaitu masih dalam ikatan perjanjian kredit dengan leasing sehingga Terdakwa adalah masih bertanggung jawab terhadap mobil.
- Bahwa kalimat dirampas oleh Negara menimbulkan pretensi yang luas dan untuk apa Negara merampas adalah sangat kabur mengingat ada pemilik sah dari barang bukti.

Oleh karenanya Penasehat Hukum memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan dan/atau melepaskan dari segala tuntutan hukum karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan primair, Subsidiar dan Dakwaan Kedua.

Menimbang : Bahwa Replik Oditur Militer pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Oditur Militer sependapat dan sangat setuju pasal-pasal yang menjadi dasar dan landasan yang digunakan oleh Penasehat Hukum di dalam membuktikan kesalahan Terdakwa dalam perkara ini.

Hanya saja kalau Penasehat Hukum landasan berpijak Hukum Acara nya menggunakan KUHAP dan kalau Oditur Militer Landasan Hukum Acaranya adalah Undang-Pasal 172, 173 dan pasal 175 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan Militer.

Menurut hemat Oditur Militer justru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai dengan Penasehat hukum dalam mengungkapkan dan mengutip keterangan Para Saksi dan Terdakwa yang diberikan dipersidangan tidak lengkap dan mengada-ada.

Seperti keterangan Saksi- 1 dalam Pledooi pada halaman 5 "Bahwa atas keterangan Saksi- 1 Terdakwa membantah sebagai pemilik dan penjual ekstasi tersebut tetapi hanya sebagai kurir saja dan ini dibenarkan oleh Saksi- 1 di persidangan, bahwa Terdakwa tidak punya kemampuan untuk memiliki barang bukti ekstasi sebanyak 2134 butir, dan saksi- 1 juga mengakui setelah penangkapan pernah menyuruh Terdakwa untuk menghubungi Sdra acong melalui hand phone dan mendengar Terdakwa menghubungi sdra acong tetapi Sdra Acong tidak bias hadir malam itu".

Sesuai fakta- fakta dipersidangan Terdakwa atas keterangan Saksi- 1 tidak pernah membantah keterangan yang diberikan oleh Saksi- 1 dalam dalam persidangan, dan fakta- fakta dipersidangan Saksi- 1 tidak pernah memberikan keterangan sebagaimana yang dikatakan oleh Penasehat Hukum yaitu "saksi- 1 juga mengakui setelah penangkapan pernah menyuruh Terdakwa untuk menghubungi Sdra acong melalui hand phone dan mendengar Terdakwa menghubungi sdra acong tetapi Sdra Acong tidak bisa hadir malam itu".

Kemudian keterangan Saksi- 2 pada Pledooi dalam 6 "bahwa atas keterangan Saksi- 2 tersebut Terdakwa membantah sebagai pemilik dan penjual ekstasi tetapi hanya sebagai kurir dari Sdra acong dan keterangan ini juga dibenarkan oleh Saksi- 2 di persidangan kalau Terdakwa tidak punya kemampuan sebagai pemilik barang ekstasi sebanyak 2134 butir tersebut".

Fakta dipersidangan keterangan Saksi- 2 tidak ada yang dibantah oleh Terdakwa dan di benarkan seluruhnya oleh Terdakwa. Padahal dipersidangan Saksi- 2 tidak pernah memberikan keterangan dipersidangan "dibenarkan oleh Saksi- 2 di persidangan kalau Terdakwa tidak punya kemampuan sebagai pemilik barang ekstasi sebanyak 2134 butir tersebut".

Demikian pula menurut Penasehat Hukum sekira pukul 15.00 Wib pada tanggal 25 Maret 2010 Terdakwa ditelepon seseorang yang inisialnya di HP Terdakwa A.Ak, fakta dipersidangan bukan seperti itu, kalau fakta dipersidangan atas pengakuan Terdakwa adalah "pada tanggal 25 Maret 2010 sekira pukul 15.00 mendapat telepon dari sdr Alex, bukan dari A.Ak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian pula pada halaman 15 pledooi keterangan Saksi 3 “pada sekira pukul 16.30 wib sdr A.Ak menghubungi kembali Terdakwa menanyakan barang tersebut dan Terdakwa menjawab tidak ada barang sebanyak itu yang ada hanya 2000 butir saja kemudian Sdr A.Ak menjawab akan menanyakan bosnya dulu. Dari keterangan Saksi 3 tersebut sudah jelas dan nyata bahwa ada kata-kata “akan menanyakan kepada bos” yang dalam hal ini adalah Sdr Acong Padang sehingga dengan demikian Terdakwa bukanlah sebagai pemilik barang tersebut.

Padahal fakta dipersidangan tidak seperti itu, penasehat hukum keliru, yang sebenarnya adalah bermula dari telepon Sdr Alex kepada Terdakwa pada tanggal 25 Maret 2010 ingin membeli ekstasi sebanyak 5000 butir, dijawab Terdakwa kalau 5000 tidak ada yang ada hanya 2000 butir, lalu dijawab Sdr Alex (Saksi- 3) akan menanyakan kepada bos nya dulu lalu menutup telepon. Bahwa dari pengakuan Terdakwa dipersidangan yang dimaksud akan menanyakan kepada bosnya dulu tersebut bukan bos nya siapa-siapa atau bukan termasuk bosnya Terdakwa karena Terdakwa tidak punya bos, yang dimaksud bos oleh Sdr Alex (saksi- 3) tersebut adalah bosnya dia sendiri siapa namanya tidak ada yang tahu kecuali Sdr alex sendiri yang tahu, yang dimaksud bos disini bukan Sdr Acong Padang sebagaimana seperti penjelasan oleh Penasehat Hukum dalam pledooinya.

Oleh karena itu apa yang diungkapkan oleh Penasehat Hukum tentang tuntutan oditur militer mengutip dari hasil penyidikan adalah tidak benar, karena oditur didalam menyusun tuntutan sesuai dengan fakta-fakta yang diketemukan dipersidangan, karena Terdakwa dan para saksi tidak menyangkal dan tidak mencabut hasil Berita Acara Penyidikan yang pernah di periksa oleh Petugas Polisi Militer maka apabila Oditur kekurangan data untuk menyusun tuntutan, menurut hemat oditur militer sah-sah saja dan tidak dilarang oleh Undang-undang dan tidak melanggar Undang-undang, apabila oditur mengutip beberapa keterangan didalam Berita Acara Pendapat sepanjang kutipan tersebut sama dan tidak bertentangan dengan keterangan yang diberikan oleh Terdakwa dan para Saksi dipersidangan.

2. Bahwa Penasehat Hukum mengungkapkan terhadap alat bukti Surat Visum et Repertum yang dicantumkan oleh Oditur Militer tidak relevan dilampirkan dalam Berkas Perkara Pidana ini. Oditur Militer tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah mendapatkan Visum et repertum sebagaimana dimaksud oleh Penasehat Hukum dalam berkas perkara pidana ini. Bahwa Oditur militer sependapat dengan Penasehat hukum alat bukti berupa surat Visum et Repertum tersebut harus di kesampingkan, karena fakta-fakta dipersidangan Visum et Repertum tersebut tidak pernah di periksa dan diungkapkan dipersidangan.

Oditur Militer di dalam membacakan Tuntutannya terhadap diri Terdakwa tidak pernah membacakan tentang barang bukti berupa Visum et Repertum dan seterusnya. Memang diakui oleh Oditur dalam Tuntutan ada tertulis Visum et Repertum yang dimaksud oleh Penasehat hukum dimaksud, tetapi sebelum dibacakan Tuntutan hukum oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa, Oditur Militer sudah mengoreksi dan mencoret dan memaraf kesalahan ketik tersebut, dan kenyataannya memang dipersidangan tidak dibacakan oleh Oditur Militer, hanya saja hasil koreksi dan paraf yang telah dikoreksi oleh Oditur Militer tersebut tidak diserahkan kepada Penasehat Hukum dan dijadikan arsip didalam berkas pada saat diserahkan kepada Penasehat Hukum Oditur.

3. Bahwa Penasehat Hukum pada prinsipnya menguraikan dan menyatakan segala unsur yang telah dibuktikan oleh Oditur Militer dalam tuntutan pada dakwaan Kesatu primair pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tidak terbukti secara sah menurut hukum dan undang-undang. Bahwa Penasehat Hukum juga pada prinsipnya menguraikan dan menyatakan segala unsur yang telah dibuktikan oleh Oditur Militer dalam tuntutan pada dakwaan Kedua pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sebagai penyalah guna Narkotika bagi diri sendiri.

Bahwa Oditur Militer pada prinsipnya tetap pada pendiriannya semula sesuai dengan tuntutan Hukum (Requisitoir) Oditur Militer yaitu menyatakan Terdakwa tetap terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Kesatu : Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Kedua : Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Namun demikian Penasehat Hukum Terdakwa menjelaskan dalam unsur kesatu Oditur "telah mengaburkan dakwaan Oditur Militer atau oditur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Militer tidak cermat dalam membedakan kata "Psikotropika" dan kata "Narkotika" sehingga telah mengaburkan Undang-undang mana yang dilanggar oleh Terdakwa apakah Undang-undang narkotika ataukah Undang-undang Psikotropika.

Bahwa Oditur Militer sejak awal mula mendakwa Terdakwa dengan dakwaan Kesatu : Primair Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Subsidaire Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Kedua : Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Oditur Militer tidak pernah mendakwa Terdakwa dengan Undang-undang Psikotropika, karena dengan mendasari Pasal 153 huruf b "lampiran mengenai jenis Psikotropika Golongan I dan Golongan II sebagaimana tercantum dalam lampiran Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika (lembaran Negara RI Nomor 3671) yang telah dipindahkan menjadi Narkotika Golongan I menurut Undang-undang ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Oditur Militer dalam membuktikan Unsur kesatu sebagaimana dimaksud oleh Penasehat Hukum tidak pernah membuktikan mengenai psikotropika, tetapi yang dibuktikan oleh Oditur Militer yang berhubungan dalam hal perbuatan Terdakwa yang berkaitan dengan penguasaan Narkotika, pengertian yang dimaksud oleh penasehat Hukum dalam Tuntutan Oditur Militer adalah bagian penjelasan yang secara keseluruhannya telah termasuk didalam pengertian Undang-undang Narkotika, dan dengan pengetikan kata-kata Psikotropika tersebut tidaklah merubah pengertian menjadi lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 huruf b Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, karena pada kenyataannya baik Dakwaan maupun Tuntutan Oditur Militer yang dibuktikan adalah perbuatan Terdakwa yang berhubungan dengan Narkotika, dan barang buktinya dalam perkara ini adalah ekstasi, (Vide Pasal 153 huruf b "lampiran mengenai jenis Psikotropika Golongan I dan Golongan II. sebagaimana tercantum dalam lampiran Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika (lembaran Negara RI Nomor 3671) yang telah dipindahkan menjadi Narkotika Golongan I menurut Undang-undang ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku).

Bahwa fakta dipersidangan Terdakwa mengakui pada saat ditangkap oleh Saksi-1 dan Saksi-2, Saat itu Terdakwa tidak sedang disuruh oleh Sdr Acon untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil maupun menjual obat-obat terlarang berupa ekstasi melainkan atas inisiatif Terdakwa sendiri dan diakui oleh terdakwa pemilik obat-obatan berupa ekstasi yang disita oleh Saksi- 1 dan Saksi- 2 dari tangannya sebanyak 1900 (seribu sembilan ratus) butir dan 234 (dua ratus tiga puluh empat) butir ekstasi yang disimpan Terdakwa didalam laci dashboard dan dibawah karpet jok belakang mobil Daihatsu Feroza warna merah metalik Nopol B 1250 SY yang disita oleh Saksi- 1 dan Saksi- 2 diakui oleh Terdakwa pemiliknya adalah Terdakwa bukan orang lain. Karena baik Saksi- 1 dan Saksi- 2 tidak pernah tahu pemilik ekstasi tersebut siapa, tetapi Saksi- 1 dan Saksi- 2 memberikan keterangan karena barang bukti tersebut disita dari Terdakwa dan tidak ada orang lain yang mengaku sebagai pemiliknya maka menurut Saksi- 1 dan Saksi- 2 pemiliknya adalah Terdakwa.

Bahwa sudah logis setiap pelaku tindak pidana yang berkaitan dengan narkoba, Terdakwa selalu berkilah dan menghindar serta melemparkan tanggung jawabnya kepada orang lain dengan berdalih pemiliknya adalah bukan Terdakwa tetapi pemiliknya adalah Si A atau Si B. Pernyataan Terdakwa seperti itu tidaklah dapat dijadikan alasan pemaaf atau untuk melepaskan Terdakwa dari segala jeratan hukum sebagaimana tuduhan oditur Militer terhadap diri Terdakwa.

Bahwa Penasehat Hukum dalam Pledooinya halaman 19 menyatakan Oditur dalam dakwaannya telah tidak cakap dalam mengutip penerapan pasal tentang dakwaan kedua dimana tertulis "dakwaan kedua yaitu pasal 114 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009", yang seharusnya tidak terjadi.

Dalam dakwaan kesatu subsidair Oditur Militer mencantumkan pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tetapi dalam dakwaan kedua Oditur Militer juga mencantumkan pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009. seharusnya Penasehat Hukum mengungkapkan ketidak cakapan Oditur Militer tersebut didalam eksepsi bukan didalam pledooi.

Namun demikian apa yang dikatakan oleh Penasehat Hukum tersebut sampai dengan sekarang Oditur tidak mengerti dan tidak menemuinya, oleh karena tidak ada kekeliruan menurut hemat Oditur sebagaimana keberatan penasehat Hukum dalam surat Dakwaan Oditur Militer, maka keberatan Penasehat Hukum tersebut tidak perlu dikaji secara khusus oleh Oditur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasehat Hukum meragukan hasil pemeriksaan laboratorium karena ada sebanyak 150 butir yang tidak terbukti sebagai narkoba, hal ini menurut penasehat hukum menjadi suatu keraguan dalam pembuktian apakah pemeriksaan secara laboratorium tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum sebagai salah satu alat bukti, dan kemudian bagaimana cara Oditur menetapkan pasal dalam dakwaannya yang menyatakan bahwa beratnya melebihi 5 gram padahal sebelumnya tidak pernah diadakan pengecekan secara pasti dengan menggunakan alat ukur yang standart.

Menurut hemat Oditur Militer keraguan Penasehat Hukum tersebut tidak beralasan, menurut Oditur Militer hasil pemeriksaan secara laboratorium tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum karena laboratorium tersebut adalah hasil uji laboratorium yang dikeluarkan oleh UPT laboratorium uji Narkoba pelaksana harian Badan Narkotika Nasional adalah satu-satunya lembaga resmi laboratorium yang diakui secara nasional.

Didalam Berita acara pemeriksaan Laboratorium barang bukti 1 a sampai dengan s masing-masing satu butir untuk contoh pemeriksaan laboratorium dan didalam bungkus plastic berkode B.2 semuanya positif mengandung Metamfetamina, lengkap dengan beratnya tertera dan tertulis dalam Berita acara tersebut sudah barang tentu BNN tentunya mempunyai standard dan alat ukur yang akurat dan tidak perlu diragukan lagi tentang ukuran berat dan hasil laboratoriumnya. Sedangkan yang negative adalah tablet warna merah muda logo "C" didalam bungkus plastic berkode B.1.

Memang Oditur Militer tidak pernah mengadakan pengecekan secara pasti dengan menggunakan alat ukur yang standar, tetapi Oditur Militer sudah cukup percaya hasil uji Laboratorium dan ukuran berat yang tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan laboratorium yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional tersebut, dan menurut hemat Oditur Militer ukuran berat yang tercantum didalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut akurat dan tidak perlu diragukan lagi mengenai alat ukur dan beratnya.

4. Bahwa dengan adanya sikap penyesalan dari Terdakwa sudah dapat dipastikan, Terdakwa adalah mengakui dirinya bersalah sesuai tuduhan Oditur Militer dalam Surat Dakwaan terhadap diri Terdakwa dalam perkara ini.

Sedangkan surat surat permohonan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa istri Terdakwa untuk keringanan hukuman diri Terdakwa untuk tidak terlalu lama menjalani hukuman pokok apabila ada hukuman tambahan pemecatan dari dinas prajurit TNI AD mengingat tanggung jawab Terdakwa sebagai kepala keluarga, surat permohonan tersebut sangat dihargai oleh Oditur Militer namun seluruhnya diserahkan kepada majelis dalam menyidangkan perkara ini untuk memberi pertimbangan yang bijaksana atas surat permohonan dari istri Terdakwa tersebut.

5. Bahwa keberatan Penasehat Hukum tentang barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Feroza warna merah metalik Nopol B 1350 SY dan 2 (dua) unit hand phone, dirampas untuk Negara dan mohon mengembalikan barang bukti kepada Terdakwa mengingat barang bukti tersebut bukanlah dari suatu tindak pidana /korupsi. Karena barang bukti tersebut statusnya jelas yaitu masih dalam ikatan perjanjian kredit dengan leasing, sehingga Terdakwa masih bertanggung jawab terhadap mobil.

Bahwa fakta dipersidangan terungkap tujuan Terdakwa leasing Mobil Daihatsu Feroza warna merah metalik Nopol B 1350 SY yang cicilannya baru dibayar 1 (satu) kali tersebut adalah untuk menyimpan obat-obat terlarang berupa pil ekstasi, dan mobil tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk menyimpan pil ekstasi dan sebagai sarana dan prasarana tindak pidana kejahatan dalam perkara ini. Sedangkan 2 (dua) unit hand phone setiap Terdakwa melakukan transaksi selalu digunakan Terdakwa untuk menghubungi pembeli obat-obatan terlarang berupa pil ekstasi dan hand phone tersebut digunakan Terdakwa untuk sarana kejahatan tindak pidana dalam perkara Terdakwa.

Bahwa dengan mendasari Pasal 39 Ayat (1) KUHP “ Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas”. Status barang bukti dan kepada siapa barang bukti harus dikembalikan atau dirampas adalah termasuk kebijaksanaan judex factie kecuali kalau ditentukan lain oleh Undang-undang (PUT MA Nomor 100 K/Kr/1974 tgl 6 Mei 1975, apakah diserahkan kepada pihak yang paling berhak (dhi Saksi korban atau pihak ke tiga) atau dirampas untuk Negara (vide Undang-undang Nomor 7 tahun 1955 dan pasal 39 KUHP).

Memang perampasan barang bukti tidaklah diharuskan (Put MA Nomor 22 K/Kr/1964 tgl 22 Desember 1964), namun Putusan Pengadilan tentang status barang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
bukti merupakan wewenang Judex Factie Majelis Hakim
(Put MA Nomor 107 K/Kr/1997 tgl 16 Oktober 1978).

6. Bahwa menurut Penasehat Hukum Terdakwa, kalimat dirampas oleh Negara menimbulkan pretensi yang luas dan untuk apa Negara merampas, adalah sangat kabur mengingat ada pemilik sah dari barang bukti.

Pasal 1 angka 2 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer "Oditur Militer dst nya Melakukan kekuasaan pemerintahan Negara dibidang penuntutan dst ...", sedangkan Pasal 47 Ayat (1) berbunyi "Oditur melaksanakan kekuasaan pemerintahan Negara dibidang penuntutan dst.... ". Sesuai penjelasan point 5 tersebut diatas barang bukti yang sengaja digunakan langsung untuk melakukan tindak pidana dapat dirampas, yang jadi persoalan siapa yang merampas, apakah mungkin Oditur militer dapat merampas barang bukti dimaksud, karena Oditur Militer melaksanakan kekuasaan pemerintahan Negara maka yang berhak merampas adalah Negara, oleh karena itu kalimat yuridisnya sejak Republik ini berdiri sepengetahuan Oditur Militer apabila barang bukti dirampas, maka kalimatnya adalah "dirampas oleh Negara" atau "dirampas untuk Negara".

Kalau dipertanyakan untuk apa Negara merampas, karena barang bukti tersebut secara sengaja dipergunakan untuk melakukan tindak pidana. Kalau dipertanyakan lagi untuk apa Negara merampas, maka dengan mendasari Peraturan Pemerintah Nomor 11 th 1947 pasal 1 " Barang-barang yang di rampas atas kekuatan keputusan pengadilan harus diserahkan oleh Jaksa yang menjalankan keputusan ini kepada residen yang berkuasa di tempat kedudukan pengadilan itu, atau kepada seorang pegawai yang ditunjuk olehnya", sedangkan pasal 2 nya dapat disimpulkan oleh Oditur maka barang bukti tersebut dalam waktu yang telah ditentukan dan sesuai dengan aturan yang berlaku maka akan dijual lelang.

Kalau dipertanyakan lagi negara untuk apa uangnya, maka menurut hemat Oditur Militer sepanjang dalam waktu yang ditentukan oleh undang-undang atau peraturan yang berlaku uang hasil lelang tersebut akan disetor ke Kas Negara sebagai pemasukan Negara untuk pembangunan.

Sehubungan dengan itu, kami berkesimpulan bahwa pembelaan yang diucapkan oleh penasihat hukum dan atau Terdakwa itu tidak menunjukkan kekeliruan kami, dalam hal ini pembuktian penerapan hukum, malahan dengan itu kami bertambah yakin bahwa apa yang kami

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id adalah meyakinkan.

Oleh karena itu, kami berpendapat bahwa fakta-fakta dan alat-alat bukti yang kami uraikan dalam tuntutan kami tidak tergoyahkan oleh pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum dan atau Terdakwa, dan kami tetap pada tuntutan kami semula, yang diucapkan pada hari Kamis tanggal 11 Nopember 2010.

Menimbang : Bahwa Duplik Penasehat Hukum yang disampaikan secara lisan pada pokoknya Penasehat hukum tetap kepada Nota Pembelaannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditur Militer II- 08 Jakarta Nomor : Dak/154/VII/2010 tanggal 11 Juli 2010 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Dakwaan Kesatu :

Primair :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Kamis tanggal dua puluh lima bulan Maret tahun dua ribu sepuluh sekira pukul 17.00 Wib atau setidak-tidaknya dalam tahun 2010 di Jalan Mangga Besar Raya dibawah jembatan Rel Kereta Api Mangga Besar Jakarta Barat atau Area Kost Tenda Sosro Jalan Mangga Besar Raya Komplek 107 Blok D2-D3 Kelurahan Tangki Kec Taman Sari Kodya Jakarta Barat atau setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II- 08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

"Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram".

Dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Serma Sungkono NRP. 603552 menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Militer Secata tahun 1986 di Rindam Jaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada di tugaskan di Batalyon 201/JY, tahun 1996 mengikuti Secabareg dan dimutasikan ke Rindam Jaya, tahun 1999 mutasi ke Garnizun I Ibu kota, tahun 2004 mutasi ke Kodim 0508/ Depok sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma NRP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tahun 2002 Terdakwa kenal dengan Sdr. Acon Padang di karaoke Diskotik Milenium Gajahmada Plaza, kenal berawal saat Terdakwa datang ke karaoke untuk keperluan menemani Sdr. Hengki (Bos Terdakwa dulu) yang berkaraoke juga ditempat tersebut, tetapi sejak awal tahun 2004 setelah Terdakwa sudah tidak mengawal Sdr. Hengki tidak pernah bertemu dan berhubungan lagi dengan Sdr. Acon Padang.

3. Bahwa pada bulan Januari 2010 sekira pukul 16.30 Wib saat Terdakwa sedang di jalan Raya Bogor mengarah pulang tiba-tiba mendapat telepon dari Sdr. Acon Padang menanyakan keadaan Terdakwa dan menawarkan pekerjaan sebagai kurir barang ekstasi miliknya, mendapat tawaran tersebut empat hari kemudian Terdakwa menyanggupi/bersedia dengan pertimbangan mencari tambahan untuk kebutuhan sehari-hari, sedang aturan pengiriman menunggu perintah Sdr. Acon Padang.

4. Bahwa kemudian Terdakwa menjadi kurir Sdr. Acon Padang dan pada bulan Januari 2010 sudah 4 (empat) kali yakni :

a. Pertama kali menjadi kurir bulan Januari 2010 sebanyak 1000 (seribu butir) dari Sdr. Acon Padang bertempat di Jalan Area Perumahan Pluit depan Mall Pluit sekira pukul 19.000 Wib s.d pukul 20.00 Wib, setelah barang ekstasi diterima maka atas petunjuk Sdr. Acon Padang langsung dikirim kepada Sdr. Alex, bertemu dan diterima oleh Sr. Alex didaerah Jembatan Dua samping Pospol Lintas Jakarta Barat. Harga jual sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) Terdakwa mendapat komisi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

b. Kedua berselang dua hari setelah pengiriman pertama Terdakwa menerima dari Sdr. Acon Padang sebanyak 2000 (dua ribu butir) diterima Terdakwa di jalan Raya Pluit belakang gedung Pluit Mall sekira pukul 19.00 Wib s.d 20.00 Wib atas petunjuk Sdr. Acon Padang ekstasi langsung dikirim kepda Sdr. Rusdi di Golden Truly bagian belakang, ekstasi tersebut diterima oleh seseorang yang tidak dikenal namun dari pengiriman tersebut Terdakwa tidak mendapat komisi karena ekstasi tidak sampai / salah kirim dan dianggap hilang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Ketiga pada tanggal 17 Maret 2010 sekira pukul 20.00 Wib di belakang Gajah Mada Plaza Jakarta Pusat Terdakwa maenerima barang ekstasi darai Sdr. Acon Padang sebanyak 300 (tiga ratus butir), atas petunjuk Sdr. Acon Padang barang tersebut harus disimpan pengedarannya menunggu perintah dan Terdakwapun menyimpannya didalam dashboard mobil Feroza Nopol B 1360 SY milik Terdakwa.

d. Keempat pada tanggal 19 Maret 2010 sekira pukul 20.00 Wib bertempat didaerah Muara Karang depan Swalayan K, Tesangka menerima barang dari Sdr. Acon Padang sebanyak sebanyak 2000 (dua ribu butir) dari Sdr. Acon Padang, atas petunjuk Sdr. Acon Padang barang tersebut harus disimpan pengedarannya menunggu perintah dan Terdakwapun menyimpannya didalam dashboard mobil Feroza Nopol B 1360 SY milik Terdakwa.

5. Bahwa dengan alasan agar mudah mengawasi mobil Feroza Nopol B 1360 SY yang digunakan untuk menyimpan ekstasi dan saran dari Sdr. Acon Padang agar tidak mondar-mandir maka pada tanggal 23 Maret 2010 Terdakwa menyewa rumah kost alamat jalan Mangga Besar Raya belakang Hotel Princen sebesar Rp. 2.200.000,- per bulan.

6. Bahwa Saksi- 3 Alex Salim pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2010 sekira pukul 12.00 Wib ditangkap oleh Polisi karena ditemukannya barang bukti Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis ekstasi dirumah kost Saksi- 3, kemudian Saksi- 3 diminta oleh Polisi untuk menunjukkan teman-teman Saksi- 3 yang memiliki dan mengedarkan barang- bukti tersebut.

7. Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2010 sekira pukul 15.00 Wib Saksi- 3 menghubungi Terdakwa yang sedang berada dirumah kost melalui telepon ingin membeli ekstasi sebanyak 5000 (lima ribu) butir dan dijawab Terdakwa tidak ada yang ada hanya 2.000 (dua ribu) butir dan dijawab Saksi- 3 akan memberitahukan kepada bosnya dan menutup telepon.

8. Bahwa sekira pukul 16.40 Wib Saksi- 3 menghubungi Terdakwa lagi dan mengatakan "jadi" mengambil barang 2.000 (dua ribu) butir dan janji ketemu di Jalan Mangga Besar Raya dibawah jembatan Rel Kereta Api Mangga Besar Jakarta Barat atau Area



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kost Tenda-Sosro Jalan Mangga Besar Raya Komplek 107
Blok D2-D3 Kelurahan Tangki Kec Taman Sari Kodya
Jakarta Barat dan Terdakwa menyetujui.

9. Bahwa sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa tiba ditempat yang telah dijanjikan dan mencari saksi-3 tetapi tidak ada ditempat, kemudian Terdakwa menelpon Saksi-3 dan diterima namun tidak dijawab, kemudian datang anggota Polisi dari Direktorat IV Tindak Pidana Narkoba dan Kejahatan Terorganisir Bareskrim Polri berpakaian preman yang dipimpin Saksi-1 AKBP Eko Giri Nugroho, Bc IP. dan 4 (empat) orang anggotanya diantaranya Saksi-2 Brigadir Ade Laksono, SH langsung menangkap Terdakwa.

10. Bahwa dari tangan Terdakwa disita ekstasi sebanyak 1900 (seribu sembilan ratus) butir yang dibungkus kardus dan terbungkus kantung plastik warna hitam dimasukkan kedalam tas jinjing kertas warna putih, sedang 234 (dua ratus) butir ditemukan didalam laci dashboard dan bawah karpet jok belakang mobil Daihatsu Feroza warna merah metalik Nopol B 1250 SY.

11. Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor Lab BNN RI No 21.0/IV/2010/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 5 April 2010 disimpulkan bahwa barang bukti tablet warna ungu logo "Mazda" sebanyak 1900 (seribu sembilan ratus) butir adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

12. Bahwa Terdakwa selama menjadi suruhan Sdr. Acon Padang sejak bulan Januari 2010 mendapat uang komisi sebesar Rp. 8.100.000,- yang terinci dalam :

a. Uang sebesar Rp. 5.000.000,- hasil komisi penjualan ekstasi kepada Sdr. Aklex pada bulan Januari 2010 sebanyak 1000 Butir, ang tersebut diberikan kepada istri sebesar Rp. 2.500.000,- dan Rp. 2.500.000,- digunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari.

b. Uang sebesar Rp. 3.100.000,- didapat dari sdri. Noni yaitu uang untuk rencana penjualan ekstasi sebanyak 300 butir yang diterima Terdakwa dari Sdr. Acon Padang tanggal 17 maret 2010 sekira pukul 20.000 Wib bertempat dibelakang Plaza Gajah Mada Jakarta Pusat, tetapi barang tersebut belum diberikan kepada Sdr. Noni keburu Terdakwa Tertangkap, sedang uang nya sudah digunakan untuk membayar kost.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Kamis tanggal dua puluh lima bulan Maret tahun dua ribu sepuluh sekira pukul 17.00 Wib atau setidak-tidaknya dalam tahun 2010 di Jalan Mangga Besar Raya dibawah jembatan Rel Kereta Api Mangga Besar Jakarta Barat atau Area Kost Tenda Sosro Jalan Mangga Besar Raya Komplek 107 Blok D2-D3 Kelurahan Tangki Kec Taman Sari Kodya Jakarta Barat atau setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II- 08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I".

Dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Serma Sungkono NRP. 603552 menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Militer Secata tahun 1986 di Rindam Jaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada di tugaskan di Batalyon 201/JY, tahun 1996 mengikuti Secabareg dan dimutasikan ke Rindam Jaya, tahun 1999 mutasi ke Garnizun I Ibu kota, tahun 2004 mutasi ke Kodim 0508/ Depok sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma NRP. 603552.
2. Bahwa pada tahun 2002 Terdakwa kenal dengan Sdr. Acon Padang di karaoke Diskotik Milenium Gajahmada Plaza, kenal berawal saat Terdakwa datang ke karaoke untuk keperluan menemani Sdr. Hengki (Bos Terdakwa dulu) yang berkaraoke juga ditempat tersebut , tetapi sejak awal tahun 2004 setelah Terdakwa sudah tidak mengawal Sdr. Hengki tidak pernah bertemu dan berhubungan lagi dengan Sdr. Acon Padang.
3. Bahwa pada bulan Januari 2010 sekira pukul 16.30 Wib saat Terdakwa sedang di jalan Raya Bogor mengarah pulang tiba-tiba mendapat telepon dari Sdr. Acon Padang menanyakan keadaan Terdakwa dan menawarkan pekerjaan sebagai kurir barang ekstasi miliknya, mendapat tawaran tersebut empat hari kemudian Terdakwa menyanggupi/bersedia dengan pertimbangan mencari tambahan untuk kebutuhan sehari-hari, sedang aturan pengiriman menunggu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Acon Padang.

4. Bahwa Terdakwa menjadi kurir Sdr. Acon Padang pada bulan Januari 2010 sudah 4 (empat) kali yakni :

a. Pertama kali menjadi kurir bulan Januari 2010 sebanyak 1000 (seribu butir) dari Sdr. Acon Padang bertempat di Jalan Area Perumahan Pluit depan Mall Pluit sekira pukul 19.000 Wib s.d pukul 20.00 Wib, setelah barang ekstasi diterima maka atas petunjuk Sdr. Acon Padang langsung dikirim kepada Sdr. Alex, bertemu dan diterima oleh Sr. Alex didaerah Jembatan Dua, samping Pospol Lintas Jakarta Barat. Harga jual sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) Terdakwa mendapat komisi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

b. Kedua berselang dua hari setelah pengiriman pertama Terdakwa menerima dari Sdr. Acon Padang sebanyak 2000 (dua ribu butir) diterima Terdakwa di jalan Raya Pluit belakang gedung Pluit Mall sekira pukul 19.00 Wib s.d 20.00 Wib atas petunjuk Sdr. Acon Padang ekstasi langsung dikirim kepda Sdr. Rusdi di Golden Truly bagian belakang , ekstasi tersebut diterima oleh seseorang yang tidak dikenal namun dari pengiriman tersebut Terdakwa tidak mendapat komisi karena ekstasi tidak sampai / salah kirim dan dianggap hilang.

c. Ketiga pada tanggal 17 Maret 2010 sekira pukul 20.00 Wib di belakang Gajah Mada Plaza Jakarta Pusat Tesangka maenerima barang ekstasi darai Sdr. Acon Padang sebanyak 300 (tiga ratus butir) , atas petunjuk Sdr. Acon Padang barang tersebut harus disimpan pengedarannya menunggu perintah dan Terdakwapun menyimpannya didalam dashboard mobil Feroza Nopol B 1360 SY milik Terdakwa.

d. Keempat pada tanggal 19 Maret 2010 sekira pukul 20.00 Wib bertempat didaerah Muara Karang depan Swalayan K, Tesangka menerima barang dari Sdr. Acon Padang sebanyak sebanyak 2000 (dua ribu butir) dari Sdr. Acon Padang, atas petunjuk Sdr. Acon Padang barang tersebut harus disimpan pengedarannya menunggu perintah dan Terdakwapun menyimpannya didalam dashboard mobil Feroza Nopol B 1360 SY milik Terdakwa.

5. Bahwa dengan alasan agar mudah mengawasi mobil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id B 1360 SY yang digunakan untuk menyimpan ekstasi dan saran dari Sdr. Acon Padang agar tidak mondar-mandir maka pada tanggal 23 Maret 2010 Terdakwa menyewa rumah kost alamat jalan Mangga Besar Raya belakang Hotel Princen sebesar Rp. 2.200.000,- per bulan.

6. Bahwa Saksi- 3 Alex Salim pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2010 sekira pukul 12.00 Wib ditangkap oleh Polisi karena ditemukannya barang bukti Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis ekstasi di rumah kost Saksi- 3, kemudian Saksi- 3 diminta oleh Polisi untuk menunjukkan teman-teman Saksi- 3 yang memiliki dan mengedarkan barang-bukti tersebut.

7. Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2010 sekira apukul 15.00 Wib Saksi- 3 menghubungi Terdakwa yang sedang berada di rumah kost melalui telepon ingin membeli ekstasi sebanyak 5000 (lima ribu) butir dan dijawab Terdakwa tidak ada yang ada hanya 2.000 (dua ribu) butir dan dijawab Saksi- 3 akan memberitahukan kepada bosnya dan menutup telepon.

8. Bahwa sekira pukul 16.40 Wib Saksi- 3 menghubungi Terdakwa lagi dan mengatakan "jadi" mengambil barang 2.000 (dua ribu) butir dan janji ketemu di Jalan Mangga Besar Raya dibawah jembatan Rel Kereta Api Mangga Besar Jakarta Barat atau Area Kost Tenda Sosro Jalan Mangga Besar Raya Komplek 107 Blok D2-D3 Kelurahan Tangki Kec Taman Sari Kodya Jakarta Barat dan Terdakwa menyetujui.

9. Bahwa sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa tiba ditempat yang telah dijanjikan dan mencari saksi- 3 tetapi tidak ada ditempat, kemudian Terdakwa menelpon Saksi- 3 diangkat namun tidak dijawab, kemudian datang datang anggota Polisi dari Direktorat IV Tindak Pidana Narkoba dan Kejahatan Terorganisir Bareskrim Polri berpakaian preman yang dipimpin Saksi- 1 AKBP Eko Giri Nugroho, Bc IP. dan 4 (empat) orang anggotanya diantaranya Saksi- 2 Brigadir Ade Laksono, SH langsung menangkap Terdakwa.

10. Bahwa dari tangan Terdakwa disita ekstasi sebanyak 1900 (seribu sembilan ratus) butir yang dibungkus kardus dan terbungkus kantung plastik warna hitam dimasukkan kedalam tas jinjing kertas warna putih, sedang 234 (dua ratus) butir ditemukan didalam laci dashboard dan bawah karpet jok belakang mobil Daihatsu Feroza warna merah metalik Nopol B

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor Lab BNN RI No 21.0/IV/2010/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 5 April 2010 disimpulkan bahwa barang bukti tablet warna ungu logo "Mazda" sebanyak 1900 (seribu sembilan ratus) butir adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

12. Bahwa Terdakwa selama menjadi suruhan Sdr. Acon Padang sejak bulan Januari 2010 mendapat uang komisi sebesar Rp. 8.100.000,- yang terinci dalam :

a. Uang sebesar Rp. 5.000.000,- hasil komisi penjualan ekstasi kepada Sdr. Aklex pada bulan Januari 2010 sebanyak 1000 Butir, ang tersebut diberikan kepada istri sebesar Rp. 2.500.000,- dan Rp. 2.500.000,- digunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari.

b. Uang sebesar Rp. 3.100.000,- didapat dari sdri. Noni yaitu uang untuk rencana penjualan ekstasi sebanyak 300 butir yang diterima Terdakwa dari Sdr. Acon Padang tanggal 17 maret 2010 sekira pukul 20.000 Wib bertempat dibelakang Plaza Gajah Mada Jakarta Pusat, tetapi barang tersebut belum diberikan kepada Sdr. Noni keburu Terdakwa Tertangkap, sedang uang nya sudah digunakan untuk membayar kost.

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Januari tahun dua ribu sepuluh atau setidaknya dalam tahun 2010 di Hotel Sheraton Tower 25 Jalan Gunung Sahari Jakarta Pusat atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Serma Sungkono NRP. 603552 menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Militer Secata tahun 1986 di Rindam Jaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada di tugaskan di Batalyon 201/JY, tahun 1996 mengikuti Secabareg dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dimutasi ke Rindam Jaya, tahun 1999 mutasi ke Garnizun I Ibu kota, tahun 2004 mutasi ke Kodim 0508/ Depok sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma NRP. 603552.

2. Bahwa pada tahun 2002 Terdakwa kenal dengan Sdr. Acon Padang di karaoke Diskotik Milenium Gajahmada Plaza, kenal berawal saat Terdakwa datang ke karaoke untuk keperluan menemani Sdr. Hengki (Bos Terdakwa dulu) yang berkaraoke juga ditempat tersebut, tetapi sejak awal tahun 2004 setelah Terdakwa sudah tidak mengawal Sdr. Hengki tidak pernah bertemu dan berhubungan lagi dengan Sdr. Acon Padang.

3. Bahwa pada bulan Januari 2010 sekira pukul 16.30 Wib saat Terdakwa sedang di jalan Raya Bogor mengarah pulang tiba-tiba mendapat telepon dari Sdr. Acon Padang menanyakan keadaan Terdakwa dan menawarkan pekerjaan sebagai kurir barang ekstasi miliknya, mendapat tawaran tersebut empat hari kemudian Terdakwa menyanggupi/bersedia dengan pertimbangan mencari tambahan untuk kebutuhan sehari-hari, sedang aturan pengiriman menunggu perintah Sdr. Acon Padang.

4. Bahwa kemudian Terdakwa menjadi kurir Sdr. Acon Padang dan pada bulan Januari 2010 sudah 4 (empat) kali yakni :

a. Pertama kali menjadi kurir bulan Januari 2010 sebanyak 1000 (seribu butir) dari Sdr. Acon Padang bertempat di Jalan Area Perumahan Pluit depan Mall Pluit sekira pukul 19.000 Wib s.d pukul 20.00 Wib, setelah barang ekstasi diterima maka atas petunjuk Sdr. Acon Padang langsung dikirim kepada Sdr. Alex, bertemu dan diterima oleh Sr. Alex didaerah Jembatan Dua samping Pospol Lintas Jakarta Barat. Harga jual sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) Terdakwa mendapat komisi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

b. Kedua berselang dua hari setelah pengiriman pertama Terdakwa menerima dari Sdr. Acon Padang sebanyak 2000 (dua ribu butir) diterima Terdakwa di jalan Raya Pluit belakang gedung Pluit Mall sekira pukul 19.00 Wib s.d 20.00 Wib atas petunjuk Sdr. Acon Padang ekstasi langsung dikirim kepda Sdr. Rusdi di Golden Truly bagian belakang, ekstasi tersebut diterima oleh seseorang yang tidak dikenal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pengiriman tersebut Terdakwa tidak mendapat komisi karena ekstasi tidak sampai / salah kirim dan dianggap hilang.

c. Ketiga pada tanggal 17 Maret 2010 sekira pukul 20.00 Wib di belakang Gajah Mada Plaza Jakarta Pusat Terdakwa menerima barang ekstasi dari Sdr. Acon Padang sebanyak 300 (tiga ratus butir), atas petunjuk Sdr. Acon Padang barang tersebut harus disimpan pengedarannya menunggu perintah dan Terdakwapun menyimpannya didalam dashboard mobil Feroza Nopol B 1360 SY milik Terdakwa.

d. Keempat pada tanggal 19 Maret 2010 sekira pukul 20.00 Wib bertempat didaerah Muara Karang depan Swalayan K, Tesangka menerima barang dari Sdr. Acon Padang sebanyak sebanyak 2000 (dua ribu butir) dari Sdr. Acon Padang, atas petunjuk Sdr. Acon Padang barang tersebut harus disimpan pengedarannya menunggu perintah dan Terdakwapun menyimpannya didalam dashboard mobil Feroza Nopol B 1360 SY milik Terdakwa.

5. Bahwa dengan alasan agar mudah mengawasi mobil Feroza Nopol B 1360 SY yang digunakan untuk menyimpan ekstasi dan saran dari Sdr. Acon Padang agar tidak mondar-mandir maka pada tanggal 23 Maret 2010 Terdakwa menyewa rumah kost alamat jalan Mangga Besar Raya belakang Hotel Princen sebesar Rp. 2.200.000,- per bulan.

6. Bahwa Saksi- 3 Alex Salim pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2010 sekira pukul 12.00 Wib ditangkap oleh Polisi karena ditemukannya barang bukti Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis ekstasi dirumah kost Saksi- 3, kemudian Saksi- 3 diminta oleh Polisi untuk menunjukkan teman-teman Saksi- 3 yang memiliki dan mengedarkan barang- bukti tersebut.

7. Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2010 sekira pukul 15.00 Wib Saksi- 3 menghubungi Terdakwa yang sedang berada dirumah kost melalui telepon ingin membeli ekstasi sebanyak 5000 (lima ribu) butir dan dijawab Terdakwa tidak ada yang ada hanya 2.000 (dua ribu) butir dan dijawab Saksi- 3 akan memberitahukan kepada bosnya dan menutup telepon.

8. Bahwa sekira pukul 16.40 Wib Saksi- 3 menghubungi Terdakwa lagi dan mengatakan "jadi"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan barang 2.000 (dua ribu) butir dan janji ketemu di Jalan Mangga Besar Raya dibawah jembatan Rel Kereta Api Mangga Besar Jakarta Barat atau Area Kost Tenda Sosro Jalan Mangga Besar Raya Komplek 107 Blok D2-D3 Kelurahan Tangki Kec Taman Sari Kodya Jakarta Barat dan Terdakwa menyetujui.

9. Bahwa sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa tiba ditempat yang telah dijanjikan dan mencari saksi- 3 tetapi tidak ada ditempat, kemudian Terdakwa menelpon Saksi- 3 dan diterima namun tidak dijawab, kemudian datang anggota Polisi dari Direktorat IV Tindak Pidana Narkoba dan Kejahatan Terorganisir Bareskrim Polri berpakaian preman yang dipimpin Saksi- 1 AKBP Eko Giri Nugroho, Bc IP. dan 4 (empat) orang anggotanya diantaranya Saksi- 2 Brigadir Ade Laksono, SH langsung menangkap Terdakwa.

10. Bahwa dari tangan Terdakwa disita ekstasi sebanyak 1900 (seribu sembilan ratus) butir yang dibungkus kardus dan terbungkus kantung plastik warna hitam dimasukkan kedalam tas jinjing kertas warna putih, sedang 234 (dua ratus) butir ditemukan didalam laci dashboard dan bawah karpet jok belakang mobil Daihatsu Feroza warna merah metalik Nopol B 1250 SY.

11. Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor Lab BNN RI No 21.0/IV/2010/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 5 April 2010 disimpulkan bahwa barang bukti tablet warna ungu logo "Mazda" sebanyak 1900 (seribu sembilan ratus) butir adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

12. Bahwa Terdakwa selama menjadi suruhan Sdr. Acon Padang sejak bulan Januari 2010 mendapat uang komisi sebesar Rp. 8.100.000,- yang terinci dalam :

a. Uang sebesar Rp. 5.000.000,- hasil komisi penjualan ekstasi kepada Sdr. Aklex pada bulan Januari 2010 sebanyak 1000 Butir, ang tersebut diberikan kepada istri sebesar Rp. 2.500.000,- dan Rp. 2.500.000,- digunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari.

b. Uang sebesar Rp. 3.100.000,- didapat dari sdri. Noni yaitu uang untuk rencana penjualan ekstasi sebanyak 300 butir yang diterima Terdakwa dari Sdr. Acon Padang tanggal 17 maret 2010 sekira pukul 20.000 Wib bertempat dibelakang Plaza Gajah Mada Jakarta Pusat,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tersebut barang tersebut belum diberikan kepada Sdr. Noni keburu Terdakwa Tertangkap, sedang uang nya sudah digunakan untuk membayar kost.

13. Bahwa dari Terdakwa juga disita barang bukti berupa alat penghisap shabu "Bong" yang Terdakwa simpan dikulkas rumah kostnya alamat jalan Mangga Besar Raya belakang Hotel Princen yang diperoleh dari Sdr. Rusdi pada pertengahan bulan Januari 2010 di Hotel Sheraton Tower 25 jalan Gunung Sahari Jakarta Pusat dengan 3 (tiga) orang teman, pada saat bersama-sama mengkonsumsi shabu-shabu, saat itu Terdakwa menghisap sebanyak 6 (enam) kali hisapan.

14. Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu yakni salah seorang teman Sdr. Rusdi memasukkan shabu kedalam pipa kecil pada ujungnya ada wadah berbentuk bulat lalu menyambungny dengan alat hisap Bong, kemudian teman Sdr. Rusdi membakar bawah wadah berbentuk bulat tersebut menggunakan korek api gas, setelah siap Terdakwa menghisap, posisis Bong tetap dipegang oleh teman Sdr. Rusdi.

15. Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan urinalis yang diambil dari sample urine Terdakwa pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2010 dan berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor Lab BNN RI No 73.D/IV/2010/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 7 April 2010 disimpulkan bahwa urine Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia N. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berpendapat : Bahwa perbuatan- perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana yang tercantum dalam :

Dakwaan Kesatu :

Primair : Pasal 112 Ayat (2) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsida : Pasal 114 Ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan

Dakwaan Kedua : Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Narkotika.

Menimbang : Bahwa atas Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi surat dakwaan dan Penasehat Hukum tidak mengajukan eksepsi/keberatan sehingga Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap para Saksi.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu :

1. Mayor Chk Anggiat Lumban Toruan, SH, Nrp. 11950004821268.
2. Kapten Chk Kemal Abdul Azis, SH. Nrp. 291000735037.
3. Juwita, SH,MH Pengatur Tkl II/d. Nip. 030234510.

Berdasarkan Surat Perintah Dan Rem 051/Wijayakarta Nomor : Sprin/ 123 /IV /2010 tanggal 12 April 2010 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tertanggal 15 April 2010.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi- 1

Nama Lengkap : EKO GIRI NUGROHO, BcIP
Pangkat/Nrp : AKBP /61030776
J a b a t a n : Penyidik Madya (Ka Tim I)
K e s a t u a n : Direktorat IV Tindak Pidana
Narkoba dan Kejahatan Terorganisir
Bareskrim Polri
Tempat, tgl laHir : Purworejo, 17 Maret 1961
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Kampung Jawa, Rawa Sari
Rt.11/09 NO.39 Jakarta Pusat

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa tetapi mengetahui pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 25 Maret 2010 sekira pukul 18.00 Wib di area kost tepat di Area Kost Tenda Sosro Jalan Mangga Besar Raya Komplek 107 Blok D2-D3 Kelurahan Tangki Kec Taman Sari Kodya Jakarta Barat.

2. Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa didasarkan atas informasi dari Sdr.Alex



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id oleh kantor Direktorat IV Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri yang berkantor di Jalan MT. Haryono Nomor 11 Cawang Jakarta Timur.

3. Bahwa atas informasi tersebut lalu diolah oleh Tim yang akhirnya berhasil dipergunakan untuk menangkap Terdakwa berikut barang bukti sebanyak 2.134 (dua ribu seratus tiga puluh empat) butir yang diduga pil ekstasi.

4. Bahwa Saksi mendapat informasi nomor telepon genggam yang dipergunakan Terdakwa yakni 0813. 1992. 2555 dan melalui nomor telepon Terdakwa tersebut bisa pesan pil ekstasi.

5. Bahwa dengan peralatan Tim maka diketahui posisi Terdakwa saat itu mengenakan baju berwarna putih, lalu Terdakwa ditangkap dan setelah digeledah ditemukan sebanyak 1900 (seribu sembilan ratus) butir ekstasi sedang 234 (dua ratus tiga puluh empat) butir lagi disimpan didalam laci dashboard dan dibawah karpet mobil Daihatsu Feroza warna merah metalik Nopol B 1250 SY yang dikemudikan Terdakwa jadi keseluruhan berjumlah 2.134 (dua ribu seratus tiga puluh empat) butir, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor untuk dilakukan proses lebih lanjut.

6. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, diketahui Terdakwa adalah anggota TNI AD berpangkat Serma NRP. 603552 Babinsa Koramil 07 Kodim 0508/Depok sesuai Kartu Tanda Prajurit TNI AD 115/XI/2009 tanggal 2 Nopember 2009.

7. Bahwa karena berkaitan dengan TNI AD maka Saksi melaporkan kepada atasan Saksi Brigadir Polisi Drs. Arman Depari sebagai Direktur IV TP Narkoba dan KT Bareskrim Polri dan atas petunjuknya agar Terdakwa segera diserahkan ke Polisi Militer untuk di proses lebih lanjut.

8. Bahwa sesuai hasil pemeriksaan yang dilakukan Saksi, Terdakwa mengatakan pemilik ekstasi tersebut adalah Sdr. Acon (WNI keturunan China) dan Terdakwa disuruh menyerahkan kepada Sdr. Alex sebagai pembeli tapi dibayar belakangan.

9. Bahwa setelah diketahui pemilik ekstasi tersebut Sdr. Acon lalu Saksi berusaha memancing Sdr. Acon supaya mau bertemu Terdakwa dengan alasan Terdakwa mau menyerahkan penjualan ekstasi dari Sdr. Alex tapi Sdr. Acon tidak mau datang sehingga terhadap Sdr. Acon sampai saat ini belum bisa dilakukan penangkapan.

10. Bahwa saat ini Saksi- 3 Sdr. Alex sedang diamankan di Direktur IV TP Narkoba dan KT Bareskrim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa ketika dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan.

12. Bahwa sepengetahuan Saksi tidak dibenarkan Terdakwa untuk terlibat dalam masalah narkoba ini karena Terdakwa adalah seorang anggota TNI AD yang seharusnya turut serta memberantas bersama-sama anggota kepolisian.

13. Bahwa menurut pendapat Saksi Terdakwa tidak mempunyai kemampuan untuk memiliki ekstasi sejumlah itu karena kalau dinilai dengan uang sudah miliaran, jadi kemungkinan Terdakwa hanya sebagai kurir atau pesuruh saja.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa telah membenarkan seluruhnya.

Saksi- 2

Nama Lengkap : ADE LAKSONO, SH
Pangkat/Nrp : Brigadir /85100388
J a b a t a n : Bintara Penyidik (Operator I.T) Direktorat IV Tindak Pidana Narkoba dan Kejahatan Terorgrnisir Bareskrim Polri
K e s a t u a n : Bareskrim Polri
Tempat, tgl laHir : Tegal, 22 Oktober 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. B No.1 Kel Rawa Badak Utara Kec. Koja Jakarta

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa tetapi mengetahui pada saat Saksi bersama 4 (empat) orang anggota Polisi yang lainnya termasuk Saksi 1 Akbp Eko Giri Ngroho, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.

2. Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Maret 2010 sekira pukul 18.00 Wib di area kost tepat di Area Kost Tenda Sosro Jalan Mangga Besar Raya Komplek 107 Blok D2-D3 Kelurahan Tangki Kec Taman Sari Kodya Jakarta Barat.

3. Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa didasarkan atas informasi dari Sdr.Alex

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id oleh kantor Direktorat IV Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri yang berkantor di Jalan MT. Haryono Nomor 11 Cawang Jakarta Timur.

4. Bahwa atas informasi tersebut lalu diolah oleh Tim yang akhirnya berhasil dipergunakan untuk menangkap Terdakwa berikut barang bukti sebanyak 2.134 (dua ribu seratus tiga puluh empat) butir yang diduga pil ekstasi.

5. Bahwa Saksi mendapat informasi nomor telepon genggam yang dipergunakan Terdakwa yakni 0813. 1992. 2555 dan melalui nomor telepon Terdakwa tersebut bisa pesan pil ekstasi.

6. Bahwa dengan peralatan Tim maka diketahui posisi Terdakwa saat itu mengenakan baju berwarna putih, lalu Terdakwa ditangkap setelah digeledah dan ditemukan sebanyak 1900 (seribu sembilan ratus) butir ekstasi sedangkan 234 (dua ratus tiga puluh empat) butir lagi ditemukan didalam laci dashboard dan dibawah karpet mobil Daihatsu Feroza warna merah metalik Nopol B 1250 SY yang dikemudikan Terdakwa jadi keseluruhan berjumlah 2.134 (dua ribu seratus tiga puluh empat) butir, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor untuk dilakukan proses lebih lanjut.

7. Bahwa setelah Saksi melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa, ternyata Terdakwa adalah anggota TNI AD berpangkat Serma NRP. 603552 dari kesatuan Babinsa Koramil 07 Kodim 0508/Depok sesuai Kartu Tanda Prajurit TNI AD 115/XI/2009 tanggal 2 Nopember 2009.

8. Bahwa karena berkaitan dengan anggota TNI AD, maka Saksi melaporkan kepada atasan Saksi yaitu Brigadir Polisi Drs. Arman Depari sebagai Direktur IV TP Narkoba dan KT Bareskrim Polri dan atas petunjuknya agar Terdakwa segera diserahkan ke Polisi Militer untuk di proses lebih lanjut.

9. Bahwa setelah diketahui pemilik ekstasi tersebut Sdr. Acon lalu Saksi berusaha memancing Sdr. Acon supaya mau bertemu Terdakwa dengan alasan Terdakwa mau menyerahkan penjualan ekstasi dari Sdr. Alex tapi Sdr. Acon tidak mau datang sehingga terhadap Sdr. Acon sampai saat ini belum bisa dilakukan penangkapan

10. Bahwa saat ini Saksi- 3 Sdr. Alex sedang diamankan di Direktur IV TP Narkoba dan KT Bareskrim Polri karena kasus yang sama.

11. Bahwa ketika Saksi bersama anggota lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di area kost tepat di Area Kost Tenda Sosro

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Jalan Mangga Besar Raya Komplek 107 Blok D2-D3
Kelurahan Tangki Kec Taman Sari Kodya Jakarta Barat.,
saat itu Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan dan
Saksi menemukan alat penghisap Shabu-shabu berupa
bonk yang trbuat dari kaca.

12. Bahwa sepengetahuan Saksi setiap orang tidak boleh menyalahgunakan obat- obat terlarang seperti ektasi, shabu-shabu dan sebagainya karena obat- obat tersebut sangat membahayakan dan dapat merusak generasi muda sehingga pemerintah cukup gencar- gencarnya memberantas peredaran barang tersebut, apalagi Terdakwa seorang anggota TNI AD tentunya tidak dibenarkan terlibat dalam masalah narkoba.

13. Bahwa menurut pendapat Saksi Terdakwa tidak mempunyai kemampuan untuk memiliki ekstasi sejumlah itu karena kalau dinilai dengan uang sudah miliaran, jadi kemungkinan Terdakwa hanya sebagai kurir atau pesuruh saja.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa telah membenarkan seluruhnya.

Menimbang : : Bahwa Saksi tidak hadir tetapi sudah di sumpah menurut agamanya masing- masing pada saat penyidikan dan telah disetujui oleh Terdakwa untuk dibacakan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan dari POM sesuai dengan pasal 155 ayat(1) dan ayat (2) UU No.31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yakni :

Saksi- 3 :

N a m a Lengkap : ALEX SALIM
Pekerjaan : Wirawasta
Tempat, tgl laHir : Jakarta, 20 Maret 1960
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Kost di Jl. Kemenangan III Gang 6
No.101 RT.12/03 Kel. Glodok Kec.
Taman Sari Jakarta Barat

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak akhir bulan Januari 2010 di sekitar daerah mangga Besar Jakarta Barat dalam hubungan teman biasa.
2. Bahwa Saksi pada hari Rabu tanggal 24 maret

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 Sekira pukul 12.00 Wib ditangkap oleh Polisi karena ditemukannya barang bukti Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis ekstasi di rumah kost Saksi, kemudian Saksi diminta oleh Polisi untuk menunjukkan teman-teman Saksi yang memiliki dan mengedarkan barang-bukti tersebut.

3. Bahwa selanjutnya saksi menghubungi Terdakwa melalui HP memesan ekstasi sebanyak 5000 (lima ribu butir) dan dijawab oleh Terdakwa kalau 5000 (lima ribu butir) tidak ada, yang ada hanya 2000 (dua ribu butir), Saksi jawab tidak apa-apa.

4. Bahwa kemudian Saksi janji untuk transaksi di Jalan Mangga Besar Raya Komplek 107 Blok D2-D3 Kelurahan Tangki Kec Taman Sari Kodya Jakarta Barat, setelah semua siap kemudian Saksi dan pihak Kepolisian Narkoba berangkat ketempat yang telah dijanjikan untuk bertransaksi hingga akhirnya Terdakwa tertangkap berikut barang buktinya, namun Saksi tidak tahu barang bukti apa yang disita karena posisi saksi berada didalam mobil Polisi yang berjarak kurang lebih 300 meter dari lokasi penangkapan dan terhalang lalu lintas yang cukup padat.

4. Bahwa barang bukti yang ditemukan di rumah kost saksi tidak berasal dari Terdakwa namun dari daerah Serpong Tangerang .

5. Bahwa sebelum Terdakwa tertangkap, Saksi pernah satu kali memesan barang jenis ekstasi kepada Terdakwa sekira satu bulan sebelum Terdakwa ditangkap dan saat itu bertransaksi di Jalan Raya Angke Tambora Jakarta Barat sebanyak 1000 (seribu butir) berhuruf C warna merah.

6. Bahwa Terdakwa menjual ekstasi tersebut kepada Saksi- 3 seharga Rp. 40.000,- per butir sedang Saksi- 3 menjualnya kembali seharga Rp. 42.000,-

Atas keterangan Saksi tersebut di atas yang dibacakan oditur militer Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagiannya lagi, yang disangkal Terdakwa adalah :

- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Saksi Alex Salim.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual ekstasi akan tetapi Terdakwa hanya disuruh untuk mengirimkan saja.

Menimbang : Bahwa didalam sidang Terdakwa memberikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Serma Sungkono NRP. 603552 menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Militer Secata tahun 1986 di Rindam Jaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada di tugaskan di Batalyon 201/JY, tahun 1996 mengikuti Secabareg dan dimutasikan ke Rindam Jaya, tahun 1999 mutasi ke Garnizun I Ibu kota, tahun 2004 mutasi ke Kodim 0508/ Depok sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma NRP. 603552.
2. Bahwa pada tahun 2002 Terdakwa kenal dengan Sdr. Acon Padang di karaoke Diskotik Milenium Gajah Mada Plaza, berawal saat Terdakwa datang ke karaoke untuk keperluan menemani Sdr. Hengki (Bos Terdakwa) yang sama-sama berkaraoke ditempat itu , tetapi sejak awal tahun 2004 setelah Terdakwa sudah tidak mengawal Sdr. Hengki tidak pernah bertemu dan berhubungan lagi dengan Sdr. Acon Padang.
3. Bahwa pada bulan Januari 2010 sekira pukul 16.30 Wib ketika Terdakwa sedang di jalan Raya Bogor mengarah pulang tiba-tiba mendapat telepon dari Sdr. Acon Padang menanyakan keadaan Terdakwa dan menawarkan pekerjaan sebagai kurir barang ekstasi miliknya, mendapat tawaran tersebut empat hari kemudian Terdakwa bersedia dengan motivasi mencari tambahan untuk kebutuhan sehari-hari, sedang aturan pengiriman menunggu perintah Sdr. Acon Padang.
4. Bahwa setelah Terdakwa menjadi kurir Sdr. Acon Padang maka Terdakwa sudah melakukan kegiatan pertama pada hari dan tanggal sudah lupa bulan Januari 2010 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa menerima sebanyak 1000 (seribu butir) Ektasi dari Sdr. Acon Padang bertempat di Jalan Area Perumahan Pluit depan Mall Pluit, atas petunjuk Sdr. Acon Padang langsung dikirim kepada Saksi- 3 Sdr. Alex didaerah Jembatan Dua samping Pospol Lintas Jakarta Barat, dan barang diterima Saksi- 3, harga jual sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan Terdakwa mendapat komisi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

5. Bahwa kemudian berselang dua hari pada bulan yang sama Terdakwa menerima dari Sdr. Acon Padang sebanyak 2000 (dua ribu butir) Ektasi di jalan Raya Pluit belakang gedung Pluit Mall sekir pukul 20.00 Wib, atas petunjuk Sdr. Acon Padang langsung dikirim kepda Sdr. Rusdi di Golden Truly bagian belakang ,saat itu barang diterima oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal, namun dari pengiriman tersebut Terdakwa tidak mendapat komisi karena salah kirim, sehingga tidak sampai kepada penerima dan dianggap hilang.
6. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2010 sekira pukul 20.00 Wib di belakang Gajah Mada Plaza Jakarta Pusat Terdakwa menerima barang dari Sdr. Acon Padang sebanyak 300 (tiga ratus butir) atas petunjuk Sdr. Acon Padang barang tersebut disimpan dulu pengedarannya menunggu perintah dari Sdr. Acon lalu ekstasi tersebut Terdakwa simpan didalam dashboard mobil Feroza Nopol B 1360 SY milik Terdakwa.
7. Bahwa pada tanggal 19 maret 2010 sekira pukul 20.00 Wib bertempat didaerah Muara Karang depan Swalayan K, Terdakwa menerima barang dari Sdr. Acon Padang sebanyak 2000 (dua ribu butir), atas petunjuk Sdr. Acon Padang barang tersebut disimpan dulu pengedarannya menunggu perintah dari Sdr. Acon lalu ekstasi tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa simpan dalam
dashboard mobil Feroza Nopol
B 1360 SY milik Terdakwa.

8. Bahwa agar mudah mengawasi mobil Feroza Nopol B 1360 SY yang digunakan untuk menyimpan ekstasi dan tidak mondar mandir maka Sdr. Acon Padang menyarankan agar Terdakwa menyewa rumah kost, kemudian pada tanggal 23 Maret 2010 Terdakwa menyewa rumah kost beralamat di Jalan Mangga Besar Raya belakang Hotel Prinsen sebesar Rp. 2.200.000,- per bulan.

9. Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2010 sekira pukul 15.00 Wib ketika Terdakwa berada di rumah kost, mendapat telepon dari Saksi-3 Sdr. Alex yang menyatakan ingin membeli ekstasi sebanyak 5000 (lima ribu) butir dan saat itu Terdakwa mengatakan tidak ada sebanyak itu yang ada hanya 2.000 (dua ribu) butir dan dijawab Saksi-3 akan memberitahukan kepada bosnya lalu menutup telepon.

10. Bahwa sekira pukul 16.40 Wib Saksi-3 Sdr. Alex menghubungi Terdakwa lagi dan Saksi-3 mengatakan "Jadi" untuk mengambil barang 2.000 (dua ribu) butir, lalu Saksi-3 janji untuk ketemu Terdakwa di bawah jembatan rel kereta api Jalan Mangga Besar Raya Jakarta Barat dan Terdakwa menyetujui.

11. Bahwa sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa tiba ditempat yang telah dijanjikan dan mencari saksi-3 tetapi tidak ada ditempat, kemudian Terdakwa menelpon Saksi-3 telepon diangkat namun tidak dijawab, kemudian tiba-tiba datang anggota Polisi berpakaian preman dan langsung menangkap Terdakwa.

12. Bahwa dari tangan Terdakwa disita ekstasi sebanyak 1900 (seribu sembilan ratus) butir yang dibungkus kardus dan terbungkus kantung plastik warna hitam yang dimasukkan kedalam tas jinjing kertas warna putih, sedangkan yang 234 (dua ratus) butir yang disimpan Terdakwa didalam laci dashboard dan dibawah karpet jok belakang mobil Daihatsu Feroza warna merah metalik Nopol B 1250 SY milik Terdakwa.

13. Bahwa dari rumah kost Terdakwa ketika dilakukan penggeledahan oleh petugas polisi disita barang bukti berupa alat penghisap shabu "Bong" yang Terdakwa simpan dalam kulkas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa bong alat penghisap shabu-shabu tersebut diperoleh dari Sdr. Rusdi pada waku Terdakwa dengan 3 (tiga) orang teman, bersama-sama mengkonsumsi shabu-shabu pada pertengahan bulan Januari 2010 di Hotel Sheraton Tower 25 jalan Gunung Sahari Jakarta Pusat dan saat itu Terdakwa menghisap sebanyak 6 (enam) kali hisapan.

15. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu dengan cara salah seorang teman Sdr. Rusdi memasukkan shabu-shabu kedalam pipa kecil pada ujungnya ada wadah berbentuk bulat lalu menyambungny dengan alat hisap Bong, kemudian teman Sdr. Rusdi membakar wadah bagian bawah yang sudah diisi shabu-shabu yang berbentuk bulat dengan menggunakan korek api gas, setelah siap maka Terdakwa menghisapnya dengan posisi Bong tetap dipegang oleh teman Sdr. Rusdi.

16. Bahwa Terdakwa selama menjadi suruhan Sdr. Acon Padang sejak bulan Januari 2010 tersebut telah mendapat uang komisi sebesar Rp. 8.100.000,- dengan perincian sebagai berikut :

a. Uang sebesar Rp. 5.000.000,- hasil penjualan ekstasi kepada Sdr. Alex (Saksi- 3) sebanyak 1000 Butir, dan uang tersebut diberikan kepada istri sebesar Rp. 2.500.000,- dan Rp. 2.500.000,- digunakan Terdakwa untuk keperluan sehari- hari.

b. Uang sebesar Rp. 3.100.000,- yang diterima Terdakwa pada tanggal 17 Maret 2010 sekira pukul 20.000 Wib bertempat dibelakang Plaza Gajah Mada Jakarta Pusat, hasil penjualan ekstasi kepada Sdri. Noni sebanyak 300 butir, tetapi barang tersebut belum diserahkan kepada Sdr. Noni Terdakwa keburu ditangkap, sedang uang nya sudah digunakan untuk membayar kost.

17. Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan menyadari yang dilakukannya itu adalah salah karena mengedarkan, menjual, membeli atau mengkonsumsi ekstasi atau shabu-shabu, apakah itu sebagai perantara, atau membantu dan lain sebagainya tidak dibenarkan dan melanggar hukum, akan tetapi karena kebutuhan ekonomi Terdakwa tetap melakukannya.

18. Bahwa Terdakwa mengetahui dampak dari pengguna ekstasi maupun shabu-shabu akan merusak organ-organ tubuh yang bisa berakibat kematian sehingga Pemerintah sedang gencar- gencarnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terhadap penyalahgunaan obat-obat terlarang karena akan menghancurkan generasi muda.

19. Bahwa Terdakwa mengetahui sanksi-sanksi yang akan diberikan kepada orang-orang yang telah terlibat dalam penyalahgunaan obat-obat terlarang seperti ekstasi, shabu-shabu, ganja dan lain sebagainya, apalagi Terdakwa sebagai anggota TNI dimana pimpinan TNI telah mengeluarkan beberapa peraturan yang berisi penegasan terhadap anggota yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba untuk di tindak tegas dan diberikan sanksi yang berat sampai kepada pemecatan dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa :

Surat-surat :

- 8 (delapan) lembar hasil pemeriksaan Lab BNN RI No.21.0/IV/2010/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 5 April 2010.
- 3 (tiga) lembar hasil pemeriksaan Lab BNN RI No.73.D/IV/2010/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 7 April 2010,
- 3 (tiga) lembar foto barang bukti tablet warna ungu logo "Mazda" sebanyak 1900 (seribu sembilan ratus) butir dan tablet warna merah muda logo "C" sebanyak 150 (seratus lima puluh)

Barang-barang :

- 1984 (seribu sembilan ratus delapan puluh empat) butir ekstasi tablet warna ungu logo "Mazda" (disisihkan untuk pemeriksaan).
- 150 (seratus lima puluh) butir tablet warna merah muda logo "C" (20 butir digunakan untuk pemeriksaan laboratorium).
- 1 (satu) unit telepon genggam merk Nokia 2330 C berikut Sim Card 0813199922555.
- 1 (satu) unit telepon genggam merk Nokia 6730 C berikut Sim Card 085888883338.
- 1 (satu) buah bong alat hisap.
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Feroza warna merah metalik Nopol. B-1350-SY berikut STNK dan kunci serta alarm Viola.

Yang kesemuanya telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti yang telah dipergunakan sebagai obyek, alat komunikasi, transportasi dan hasil dari tindak pidana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dipertanyakan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan beresesuaian dengan bukti- bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan- perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain berupa surat- surat, barang- barang dan petunjuk yang terungkap dalam persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Serma Sungkono NRP. 603552 menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Militer Secata tahun 1986 di Rindam Jaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada di tugaskan di Batalyon 201/JY, tahun 1996 mengikuti Secabareg dan dimutasikan ke Rindam Jaya, tahun 1999 mutasi ke Garnizun I Ibu kota, tahun 2004 mutasi ke Kodim 0508/ Depok sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma NRP. 603552.
2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan di persidangan ini berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak / 154/ VII / 2010 tanggal 11 Juli 2010. Dak/154/VII/2010 tanggal 11 Juli 2010.
3. Bahwa benar Terdakwa adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohani serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakan kesalahan maupun bersifat melawan hukum pada diri Terdakwa.
4. Bahwa benar hukum pidana berlaku terhadap setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia termasuk Terdakwa sebagai Prajurit TNI yang telah dianggap mampu bertanggung jawab atas segala tindakan yang dilakukan .
5. Bahwa benar pada tahun 2002 Terdakwa kenal dengan Sdr. Acon Padang di karaoke Diskotik Milenium

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gajah Mada Plaza, berawal saat Terdakwa datang ke karaoke untuk keperluan menemani Sdr. Hengki (Bos Terdakwa) yang sama-sama berkaraoke ditempat itu, tetapi sejak awal tahun 2004 setelah Terdakwa sudah tidak mengawal Sdr. Hengki tidak pernah bertemu dan berhubungan lagi dengan Sdr. Acon Padang.

6. Bahwa benar pada bulan Januari 2010 sekira pukul 16.30 Wib ketika Terdakwa sedang di jalan Raya Bogor mengarah pulang tiba-tiba mendapat telepon dari Sdr. Acon Padang menanyakan keadaan Terdakwa dan menawarkan pekerjaan sebagai kurir barang ekstasi miliknya, mendapat tawaran tersebut empat hari kemudian Terdakwa bersedia dengan motivasi mencari tambahan untuk kebutuhan sehari-hari, sedang aturan pengiriman menunggu perintah Sdr. Acon Padang.

7. Bahwa benar setelah Terdakwa menjadi kurir Sdr. Acon Padang maka Terdakwa sudah melakukan kegiatan pertama pada hari dan tanggal sudah lupa bulan Januari 2010 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa menerima sebanyak 1000 (seribu butir) Ektasi dari Sdr. Acon Padang bertempat di Jalan Area Perumahan Pluit depan Mall Pluit, atas petunjuk Sdr. Acon Padang langsung dikirim kepada Saksi- 3 Sdr. Alex didaerah Jembatan Dua samping Pospol Lantas Jakarta Barat, dan barang diterima Saksi- 3, harga jual sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan Terdakwa mendapat komisi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

8. Bahwa benar kemudian berselang dua hari pada bulan yang sama Terdakwa menerima dari Sdr. Acon Padang sebanyak 2000 (dua ribu butir) Ektasi di jalan Raya Pluit belakang gedung Pluit Mall sekir pukul 20.00 Wib, atas petunjuk Sdr. Acon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang langsung dikirim kepda Sdr. Rusdi di Golden Truly bagian belakang ,saat itu barang diterima oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal, namun dari pengiriman tersebut Terdakwa tidak mendapat komisi karena salah kirim, sehingga tidak sampai kepada penerima dan dianggap hilang.

9. Bahwa benar pada tanggal 17 Maret 2010 sekira pukul 20.00 Wib di belakang Gajah Mada Plaza Jakarta Pusat Terdakwa menerima barang dari Sdr. Acon Padang sebanyak 300 (tiga ratus butir) atas petunjuk Sdr. Acon Padang barang tersebut disimpan dulu pengedarannya menunggu perintah dari Sdr. Acon lalu ekstasi tersebut Terdakwa simpan didalam dashboard mobil Feroza Nopol B 1360 SY milik Terdakwa.
10. Bahwa benar pada tanggal 19 maret 2010 sekira pukul 20.00 Wib bertempat didaerah Muara Karang depan Swalayan K, Terdakwa menerima barang dari Sdr. Acon Padang sebanyak sebanyak 2000 (dua ribu butir), atas petunjuk Sdr. Acon Padang barang tersebut disimpan dulu pengedarannya menunggu perintah dari Sdr. Acon lalu ekstasi tersebut Terdakwa simpan dalam dashboard mobil Feroza Nopol B 1360 SY milik Terdakwa.
11. Bahwa benar agar mudah mengawasi mobil Feroza Nopol B 1360 SY yang digunakan untuk menyimpan ekstasi dan tidak mondar mandir maka Sdr. Acon Padang menyarankan agar Terdakwa menyewa rumah kost, kemudian pada tanggal 23 Maret 2010 Terdakwa menyewa rumah kost beralamat dijalan Mangga Besar Raya belakang Hotel Princen

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 2.200.000,- per bulan.

12. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2010 sekira pukul 15.00 Wib ketika Terdakwa berada di rumah kost, mendapat telepon dari Saksi-3 Sdr. Alex yang menyatakan ingin membeli ekstasi sebanyak 5000 (lima ribu) butir dan saat itu Terdakwa mengatakan tidak ada sebanyak itu yang ada hanya 2.000 (dua ribu) butir dan dijawab Saksi-3 akan memberitahukan kepada bosnya lalu menutup telepon.

13. Bahwa benar benar sekira pukul 16.40 Wib Saksi-3 Sdr. Alex menghubungi Terdakwa lagi dan Saksi-3 mengatakan "Jadi" untuk mengambil barang 2.000 (dua ribu) butir, lalu Saksi-3 janji untuk ketemu Terdakwa di bawah jembatan rel kereta api Jalan Mangga Besar Raya Jakarta Barat dan Terdakwa menyetujui.

14. Bahwa benar sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa tiba ditempat yang telah dijanjikan dan mencari saksi-3 tetapi tidak ada ditempat, kemudian Terdakwa menelpon Saksi-3 telepon diangkat namun tidak dijawab, kemudian tiba-tiba datang anggota Polisi berpakaian preman dan langsung menangkap Terdakwa.

15. Bahwa benar dari tangan Terdakwa disita ekstasi sebanyak 1900 (seribu sembilan ratus) butir yang dibungkus kardus dan terbungkus kantung plastik warna hitam yang dimasukkan kedalam tas jinjing kertas warna putih, sedangkan yang 234 (dua ratus) butir yang disimpan Terdakwa didalam laci dashboard dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah karpet jok belakang mobil Daihatsu Feroza warna merah metalik Nopol B 1250 SY milik Terdakwa.

16. Bahwa benar mobil Daihatsu Feroza warna merah metalik Nopol B 1250 SY tersebut milik Terdakwa yang membelinya melalui kredit yang belum lunas dan baru diangsur 1 (satu) bulan, tujuan Terdakwa membeli mobil tersebut adalah untuk mempermudah dan digunakan oleh Terdakwa didalam membawa obat-obat terlarang berupa ekstasi dengan cara Terdakwa simpan didalam laci dashboard dan disimpan dibawah karpet jok belakang mobil, dan mobil tersebut digunakan Terdakwa sebagai sarana untuk menjalani aksi kejahatannya, dan untuk mempermudah segala aktifitas yang Terdakwa lakukan didalam membawa dan menyimpan barang-barang terlarang berupa pil ekstasi.

17. Bahwa benar dari rumah kost Terdakwa ketika dilakukan pengeledahan oleh petugas polisi disita barang bukti berupa alat penghisap shabu "Bong" yang Terdakwa simpan dalam kulkas.

18. Bahwa benar bong alat penghisap shabu-shabu tersebut diperoleh dari Sdr. Rusdi pada waku Terdakwa dengan 3 (tiga) orang teman, bersama-sama mengkonsumsi shabu-shabu pada pertengahan bulan Januari 2010 di Hotel Sheraton Tower 25 jalan Gunung Sahari Jakarta Pusat dan saat itu Terdakwa menghisap sebanyak 6 (enam) kali hisapan.

19. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu dengan cara salah seorang teman Sdr. Rusdi memasukkan shabu-shabu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam pipa kecil pada ujungnya ada wadah berbentuk bulat lalu menyambunginya dengan alat hisap Bong, kemudian teman Sdr. Rusdi membakar wadah bagian bawah yang sudah diisi shabu-shabu yang berbentuk bulat dengan menggunakan korek api gas, setelah siap maka Terdakwa menghisapnya dengan posisi Bong tetap dipegang oleh teman Sdr. Rusdi.

20. Bahwa benar Terdakwa selama menjadi suruhan Sdr. Acon Padang sejak bulan Januari 2010 tersebut telah mendapat uang komisi sebesar Rp. 8.100.000,- dengan perincian sebagai berikut :

a. Uang sebesar Rp. 5.000.000,- hasil penjualan ekstasi kepada Sdr. Alex (Saksi- 3) sebanyak 1000 Butir, dan uang tersebut diberikan kepada istri sebesar Rp. 2.500.000,- dan Rp. 2.500.000,- digunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari.

b. Uang sebesar Rp. 3.100.000,- yang diterima Terdakwa pada tanggal 17 Maret 2010 sekira pukul 20.000 Wib bertempat dibelakang Plaza Gajah Mada Jakarta Pusat, hasil penjualan ekstasi kepada Sdri. Noni sebanyak 300 butir, tetapi barang tersebut belum diserahkan kepada Sdr. Noni Terdakwa keburu ditangkap, sedang uang nya sudah digunakan untuk membayar kost.

21. Bahwa benar berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : 21.0/IV/2010/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 5 April 2010 disimpulkan bahwa barang bukti tablet warna ungu logo "Mazda" sebanyak 1900 (seribu sembilan ratus) butir adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

22. Bahwa benar terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan urinalis yang diambil dari sample urine Terdakwa pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2010 dan berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : 73.D/IV/2010/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 7 April 2010 disimpulkan bahwa urine Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Undang-Undang Republik Indonesia N. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

23. Bahwa benar seluruh obat-obat terlarang yang disita Saksi-1 dan Saksi-2 dari Terdakwa yang dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa berjumlah 1984 (seribu sembilan ratus delapan puluh empat butir) pil ekstasi tablet warna ungu logo "Mazda" dan 150 (seratus lima puluh) butir tablet warna merah muda logo "C" (20 butir digunakan untuk pemeriksaan laboratorium) dan jumlahnya adalah 2134 butir yang berat keseluruhannya lebih dari 5 (lima) gram.

24. Bahwa benar Terdakwa merasa menyesal dan menyadari yang dilakukannya itu adalah salah karena mengedarkan, menjual, membeli atau mengonsumsi ekstasi atau shabu-shabu, apakah itu sebagai perantara, atau membantu dan lain sebagainya tidak dibenarkan dan melanggar hukum, akan tetapi karena kebutuhan ekonomi Terdakwa tetap melakukannya.

25. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dampak dari pengguna ekstasi maupun shabu-shabu akan merusak organ-organ tubuh yang bisa berakibat kematian sehingga Pemerintah sedang gencar-gencarnya memberantas terhadap penyalahgunaan obat-obat terlarang karena akan menghancurkan generasi muda.

26. Bahwa benar Terdakwa mengetahui sanksi-sanksi yang akan diberikan kepada orang-orang yang telah terlibat dalam penyalahgunaan obat-obat terlarang seperti ekstasi, shabu-shabu, ganja dan lain sebagainya, apalagi Terdakwa sebagai anggota TNI dimana pimpinan TNI telah mengeluarkan beberapa peraturan yang berisi penegasan terhadap anggota yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba untuk di tindak tegas dan diberikan sanksi yang berat sampai kepada pemecatan dari dinas militer.

Menimbang

: Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis hakim telah sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktnya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oditur dalam dakwaan kesatu Primair dan dakwaan Kedua sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut. Namun mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa yang dimohonkan Oditur militer khususnya terhadap pidana pokok, Majelis Hakim akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menyebutkannya dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam Pleidooinya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Terhadap Aspek Yuridis Formal :

Bahwa atas keterangan Saksi- 1 dan Saksi- 2 Terdakwa membantah sebagai pemilik dan penjual ekstasi tersebut tetapi hanya sebagai kurir saja demikian pula sangkalan Terdakwa yang menyatakan tidak kenal dengan Saksi- 3, Majelis Hakim tidak akan menanggapi karena mengenai apakah Terdakwa sebagai kurir atau pemilik atau penjual atau yang menguasai dan tentang kenal tidaknya Terdakwa dengan Saksi- 3, sudah majelis hakim tanggapi dalam pertimbangan putusan ini.

2. Terhadap Aspek Yuridis Materiil :

Bahwa mengenai kajian Yuridis Materiil tentang pembuktian unsur- unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh oditur militer, Penasehat Hukum menyatakan semua unsur- unsur tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti. Dalam hal ini, Majelis Hakim tidak akan menanggapi karena pembuktian dari unsur- unsur dari tindak pidana yang didakwakan oditur militer sekaligus akan Majelis Hakim tanggapi dalam putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh oditur militer dalam Repliknya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim telah sependapat dengan Oditur mengenai pasal- pasal yang menjadi dasar dan landasan yang digunakan dalam membuktikan kesalahan Terdakwa Landasan Hukum Acaranya berpedoma kepada Pasal 172, 173 dan pasal 175 Undang- Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
2. Bahwa terhadap tanggapan oditur militer terhadap Nota Pembelaan Penasehat Hukum atas keterangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Saksi yang terungkap dipersidangan beserta sangkalan Terdakwa atas keterangan para saksi tersebut, Majelis Hakim tidak akan menanggapinya karena mengenai keterangan para Saksi beserta sangkalan Terdakwa telah Majelis Hakim uraikan dan tanggapi dalam putusan ini.

3. Bahwa oditur didalam menyusun tuntutan sesuai dengan fakta-fakta yang ditemukan dipersidangan Majelis Hakim telah sependapat karena Terdakwa dan para saksi tidak menyangkal dan tidak mencabut hasil Berita Acara Penyidikan yang pernah di periksa oleh Petugas Polisi Militer dan tidak melanggar Undang-undang, apabila oditur mengutip beberapa keterangan didalam Berita Acara Pendapat sepanjang kutipan tersebut sama dan tidak bertentangan dengan keterangan yang diberikan oleh Terdakwa dan para Saksi dipersidangan.
4. Bahwa terhadap alat bukti Surat Visum et Repertum yang dicantumkan oleh Oditur Militer tidak relevan dilampirkan dalam Berkas Perkara Pidana ini Majelis Hakim telah sependapat karena fakta-fakta dipersidangan Visum et Repertum tersebut tidak pernah di periksa dan diungkapkan dan memang tidak ada relevansinya dengan perakara Terdakwa ini.
5. Bahwa replik oditur yang menyatakan oditur telah menguraikan dan menyatakan segala unsur yang telah dibuktikan oleh Oditur Militer dalam tuntutan pada dakwaan Kesatu primair pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 dan dakwaan Kedua pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim tidak perlu menanggapinya karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggapan terhadap tuntutan
oditur militer sudah Majelis
Hakim tanggapinya tersebut diatas.

6. Bahwa Majelis Hakim telah sependapat dengan Oditur Militer yang mengartikan psikotropika masuk dalam pengertian Narkotika mendasari Pasal 153 huruf b "lampiran mengenai jenis Psikotropika Golongan I dan Golongan II sebagaimana tercantum dalam lampiran Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika (lembaran Negara RI Nomor 3671) yang telah dipindahkan menjadi Narkotika Golongan I menurut Undang-undang ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dan pada kenyataannya baik dakwaan maupun tuntutan Oditur Militer yang dibuktikan adalah perbuatan Terdakwa yang berhubungan dengan Narkotika, dan barang buktinya dalam perkara ini adalah ekstasi,

7. Bahwa tanggapan oditur mengenai beratnya melebihi 5 gram padahal sebelumnya tidak pernah diadakan pengecekan secara pasti dengan menggunakan alat ukur yang standart Majelis Hakim telah sependapat karena hasil pemeriksaan secara laboratorium tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum karena hasil uji laboratorium yang dikeluarkan oleh UPT laboratorium uji Narkoba pelaksana harian Badan Narkotika Nasional adalah satu-satunya lembaga resmi laboratorium yang diakui secara nasional dan berita acara pemeriksaan Laboratorium barang bukti 1 a sampai dengan s masing-masing satu butir untuk contoh pemeriksaan laboratorium dan didalam bungkus plastic berkode B.2 semuanya positif mengandung Metamfetamina, lengkap dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beratnya tertera dan tertulis dalam Berita acara tersebut.

8. Bahwa tanggapan Oditur militer terhadap adanya sikap penyesalan Terdakwa dan mengakui dirinya bersalah dan surat yang diajukan oleh istri Terdakwa tentang permohonan keringanan hukuman untuk tidak terlalu lama menjalani pidana pokok apabila ada hukuman tambahan pemecatan dari dinas prajurit TNI AD mengingat tanggung jawab Terdakwa sebagai kepala keluarga, Majelis Hakim tidak perlu menanggapinya karena mengenai hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam putusan ini.
9. Bahwa tanggapan Oditur tentang barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Feroza warna merah metalik Nopol B 1350 SY dan 2 (dua) unit hand phone, dirampas untuk Negara, Majelis Hakim telah sependapat karena Mobil Daihatsu Feroza warna merah metalik Nopol B 1350 SY yang cicilannya baru dibayar 1 (satu) kali tersebut adalah digunakan Terdakwa untuk menyimpan obat-obat terlarang berupa pil ekstasi dan sebagai sarana dan prasarana tindak pidana kejahatan dalam perkara ini. Sedangkan 2 (dua) unit hand phone digunakan Terdakwa untuk sarana komunikasi antara Terdakwa dengan para pembeli pil ekstasi tersebut. Mendasari Pasal 39 Ayat (1) KUHP “Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas”. Status barang bukti dan kepada siapa barang bukti harus dikembalikan atau dirampas adalah termasuk kebijaksanaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judex factie kecuali kalau ditentukan lain oleh Undang-undang (PUT MA Nomor 100 K/Kr/1974 tgl 6 Mei 1975, apakah diserahkan kepada pihak yang paling berhak (dhi Saksi korban atau pihak ke tiga) atau dirampas untuk Negara (vide Undang-undang Nomor 7 tahun 1955 dan pasal 39 KUHP). Putusan Pengadilan tentang status barang bukti merupakan wewenang Judex Factie Majelis Hakim (Put MA Nomor 107 K/Kr/1997 tgl 16 Oktober 1978).

Menimbang

: Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam Dupliknya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa karena Duplik Penasehat Hukum yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap kepada Nota Pembelaannya, maka Majelis Hakim tidak perlu menanggapi lagi, sebab tanggapan terhadap Nota Pembelaan sudah ditanggapi dalam putusan ini.

Menimbang

: Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan Subsidiaritas dan Kumulatif (kombinasi) mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Kesatu

Primair :

Unsur Ke-1 : Dalam hal perbuatan

Unsur Ke-2 : Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan

Unsur Ke-3 : Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram"

Subsidiar :

Unsur Kesatu : Setiap Orang

Unsur Kedua : Secara tanpa hak atau melawan hukum

Unsur Ketiga : Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol I.

Dan

Kedua :

Unsur Kesatu : Setiap Orang penyalah guna Narkotika golongan I
Unsur Kedua : Bagi diri sendiri.

Menimbang : Bahwa karena Dakwaan kesatu telah disusun secara susidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan Primair dan seterusnya.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Primair tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Menimbang perbuatan : Bahwa mengenai unsur kesatu : “**Dalam hal**

Menimbang : Bahwa yang dimaksud dengan perbuatan adalah tindakan Sipetindak dalam hal ini Terdakwa dalam segala aktifitas tindak pidana yang dilakukannya yang berkaitan dengan kepemilikan dan penguasaan psikotropika.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain berupa surat-surat, barang-barang dan petunjuk yang terungkap dalam persidangan serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Serma Sungkono NRP. 603552 menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Militer Secata tahun 1986 di Rindam Jaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada di tugaskan di Batalyon 201/JY, tahun 1996 mengikuti Secabareg dan dimutasikan ke Rindam Jaya, tahun 1999 mutasi ke Garnizun I Ibu kota, tahun 2004 mutasi ke Kodim 0508/Depok sampai saat melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma NRP. 603552.

2. Bahwa benar pada tahun 2002 Terdakwa kenal dengan Sdr. Acon Padang di karaoke Diskotik Milenium Gajah Mada Plaza, berawal saat Terdakwa datang ke karaoke untuk keperluan menemani Sdr. Hengki (Bos Terdakwa) yang sama-sama berkaraoke ditempat itu, tetapi sejak awal tahun 2004 setelah Terdakwa sudah tidak mengawal Sdr. Hengki tidak pernah bertemu dan berhubungan lagi dengan Sdr. Acon Padang.
3. Bahwa benar pada bulan Januari 2010 sekira pukul 16.30 Wib ketika Terdakwa sedang di jalan Raya Bogor mengarah pulang tiba-tiba mendapat telepon dari Sdr. Acon Padang menanyakan keadaan Terdakwa dan menawarkan pekerjaan sebagai kurir barang ekstasi miliknya, mendapat tawaran tersebut empat hari kemudian Terdakwa bersedia dengan motivasi mencari tambahan untuk kebutuhan sehari-hari, sedang aturan pengiriman menunggu perintah Sdr. Acon Padang.
4. Bahwa benar setelah Terdakwa menjadi kurir Sdr. Acon Padang maka Terdakwa sudah melakukan kegiatan pertama pada hari dan tanggal sudah lupa bulan Januari 2010 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa menerima sebanyak 1000 (seribu butir) Ektasi dari Sdr. Acon Padang bertempat di Jalan Area Perumahan Pluit depan Mall Pluit, atas petunjuk Sdr. Acon Padang langsung dikirim kepada Saksi- 3 Sdr. Alex didaerah Jembatan Dua samping Pospol Lintas Jakarta Barat, dan barang diterima Saksi- 3, harga jual sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan Terdakwa mendapat komisi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
5. Bahwa benar kemudian berselang dua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari pada bulan yang sama Terdakwa menerima dari Sdr. Acon Padang sebanyak 2000 (dua ribu butir) Ekstasi di jalan Raya Pluit belakang gedung Pluit Mall sekir pukul 20.00 Wib, atas petunjuk Sdr. Acon Padang langsung dikirim kepda Sdr. Rusdi di Golden Truly bagian belakang ,saat itu barang diterima oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal, namun dari pengiriman tersebut Terdakwa tidak mendapat komisi karena salah kirim, sehingga tidak sampai kepada penerima dan dianggap hilang.

6. Bahwa benar pada tanggal 17 Maret 2010 sekira pukul 20.00 Wib di belakang Gajah Mada Plaza Jakarta Pusat Terdakwa menerima barang dari Sdr. Acon Padang sebanyak 300 (tiga ratus butir) atas petunjuk Sdr. Acon Padang barang tersebut disimpan dulu pengedarannya menunggu perintah dari Sdr. Acon lalu ekstasi tersebut Terdakwa simpan didalam dashboard mobil Feroza Nopol B 1360 SY milik Terdakwa.

7. Bahwa benar pada tanggal 19 maret 2010 sekira pukul 20.00 Wib bertempat didaerah Muara Karang depan Swalayan K, Terdakwa menerima barang dari Sdr. Acon Padang sebanyak sebanyak 2000 (dua ribu butir), atas petunjuk Sdr. Acon Padang barang tersebut disimpan dulu pengedarannya menunggu perintah dari Sdr. Acon lalu ekstasi tersebut Terdakwa simpan dalam dashboard mobil Feroza Nopol B 1360 SY milik Terdakwa.

8. Bahwa benar agar mudah mengawasi mobil Feroza Nopol B 1360 SY yang digunakan untuk menyimpan ekstasi dan tidak mondar mandir maka Sdr. Acon Padang menyarankan agar Terdakwa menyewa rumah kost, kemudian pada tanggal 23 Maret 2010 Terdakwa menyewa rumah kost beralamat dijalan Mangga Besar Raya belakang Hotel Princen sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 2.200.000,- per bulan.

9. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2010 sekira pukul 15.00 Wib ketika Terdakwa berada di rumah kost, mendapat telepon dari Saksi-3 Sdr. Alex yang menyatakan ingin membeli ekstasi sebanyak 5000 (lima ribu) butir dan saat itu Terdakwa mengatakan tidak ada sebanyak itu yang ada hanya 2.000 (dua ribu) butir dan dijawab Saksi-3 akan memberitahukan kepada bosnya lalu menutup telepon.
10. Bahwa benar benar sekira pukul 16.40 Wib Saksi-3 Sdr. Alex menghubungi Terdakwa lagi dan Saksi-3 mengatakan "Jadi" untuk mengambil barang 2.000 (dua ribu) butir, lalu Saksi-3 janji untuk ketemu Terdakwa di bawah jembatan rel kereta api Jalan Mangga Besar Raya Jakarta Barat dan Terdakwa menyetujui.
11. Bahwa benar sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa tiba ditempat yang telah dijanjikan dan mencari saksi-3 tetapi tidak ada ditempat, kemudian Terdakwa menelpon Saksi-3 telepon diangkat namun tidak dijawab, kemudian tiba-tiba datang anggota Polisi berpakaian preman dan langsung menangkap Terdakwa.
12. Bahwa benar dari tangan Terdakwa disita ekstasi sebanyak 1900 (seribu sembilan ratus) butir yang dibungkus kardus dan terbungkus kantung plastik warna hitam yang dimasukkan kedalam tas jinjing kertas warna putih, sedangkan yang 234 (dua ratus) butir yang disimpan Terdakwa didalam laci dashboard dan dibawah karpet jok belakang mobil Daihatsu Feroza warna merah metalik Nopol B 1250 SY milik Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "**Dalam hal perbuatan**" telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan”

Menimbang : Bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa pengertian yaitu memiliki, menyimpan dan/atau membawa, untuk itu Majelis hanya akan membuktikan unsur-unsur yang paling bersesuaian.

Menimbang : Bahwa yang dimaksud dengan “memiliki”, menyimpan dan/atau membawa adalah seseorang kedapatan menguasai sesuatu benda atau barang yang bila dikuasai atau dimiliki haruslah terlebih dahulu mendapat ijin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang.

Menimbang : Bahwa yang dimaksud dengan “Menyimpan” adalah menempatkan sesuatu (dalam hal ini psikotropika) sedemikian rupa pada suatu tempat tertentu, dimana sesuai maksud si Pelaku/ Terdakwa agar sesuatu itu dikuasai oleh orang lain, namun hal ini relatif sebab masih bisa didekati dan bisa dilihat oleh orang lain.

Menimbang : Dalam pengertian ini bila si petindak diketahui menyimpan di tempat mana saja seperti di rumah, di mobil atau di kantong/saku bajunya atau tempat lain dengan maksud supaya tidak diketahui oleh umum atau membawa terlarang tersebut yang dalam perkara ini berupa psikotropika yang diketahui atau patut diduga bahwa barang tersebut harus ada ijin dari pejabat yang berwenang atau dengan kata lain si petindak membawa atau menyimpan barang terlarang tersebut adalah tanpa hak.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain berupa surat-surat, barang-barang dan petunjuk yang terungkap dalam persidangan serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar setelah Terdakwa menjadi kurir Sdr. Acon Padang maka Terdakwa sudah melakukan kegiatan pertama pada hari dan tanggal sudah lupa bulan Januari 2010 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa menerima sebanyak 1000 (seribu butir) Ektasi dari Sdr. Acon Padang bertempat di Jalan Area Perumahan Pluit depan Mall Pluit, atas petunjuk Sdr. Acon Padang langsung dikirim kepada Saksi- 3 Sdr. Alex didaerah Jembatan Dua samping Pospol Lantas Jakarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, dan barang diterima Saksi- 3, harga jual sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan Terdakwa mendapat komisi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

2. Bahwa benar kemudian berselang dua hari pada bulan yang sama Terdakwa menerima dari Sdr. Acon Padang sebanyak 2000 (dua ribu butir) Ektasi di jalan Raya Pluit belakang gedung Pluit Mall sekir pukul 20.00 Wib, atas petunjuk Sdr. Acon Padang langsung dikirim kepda Sdr. Rusdi di Golden Truly bagian belakang ,saat itu barang diterima oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal, namun dari pengiriman tersebut Terdakwa tidak mendapat komisi karena salah kirim, sehingga tidak sampai kepada penerima dan dianggap hilang.

3. Bahwa benar pada tanggal 17 Maret 2010 sekira pukul 20.00 Wib di belakang Gajah Mada Plaza Jakarta Pusat Terdakwa menerima barang dari Sdr. Acon Padang sebanyak 300 (tiga ratus butir) atas petunjuk Sdr. Acon Padang barang tersebut disimpan dulu pengedarannya menunggu perintah dari Sdr. Acon lalu ekstasi tersebut Terdakwa simpan didalam dashboard mobil Feroza Nopol B 1360 SY milik Terdakwa.

4. Bahwa benar pada tanggal 19 maret 2010 sekira pukul 20.00 Wib bertempat didaerah Muara Karang depan Swalayan K, Terdakwa menerima barang dari Sdr. Acon Padang sebanyak sebanyak 2000 (dua ribu butir), atas petunjuk Sdr. Acon Padang barang tersebut disimpan dulu pengedarannya menunggu perintah dari Sdr. Acon lalu ekstasi tersebut Terdakwa simpan dalam dashboard mobil Feroza Nopol B 1360 SY milik Terdakwa.

5. Bahwa benar agar mudah mengawasi mobil Feroza Nopol B 1360 SY yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk menyimpan ekstasi dan tidak mondar mandir maka Sdr. Acon Padang menyarankan agar Terdakwa menyewa rumah kost, kemudian pada tanggal 23 Maret 2010 Terdakwa menyewa rumah kost beralamat di Jalan Mangga Besar Raya belakang Hotel Princen sebesar Rp. 2.200.000,- per bulan.

6. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2010 sekira pukul 15.00 Wib ketika Terdakwa berada di rumah kost, mendapat telepon dari Saksi- 3 Sdr. Alex yang menyatakan ingin membeli ekstasi sebanyak 5000 (lima ribu) butir dan saat itu Terdakwa mengatakan tidak ada sebanyak itu yang ada hanya 2.000 (dua ribu) butir dan dijawab Saksi- 3 akan memberitahukan kepada bosnya lalu menutup telepon.

7. Bahwa benar benar sekira pukul 16.40 Wib Saksi- 3 Sdr. Alex menghubungi Terdakwa lagi dan Saksi- 3 mengatakan "Jadi" untuk mengambil barang 2.000 (dua ribu) butir, lalu Saksi- 3 janji untuk ketemu Terdakwa di bawah jembatan rel kereta api Jalan Mangga Besar Raya Jakarta Barat dan Terdakwa menyetujui.

8. Bahwa benar sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa tiba ditempat yang telah dijanjikan dan mencari saksi- 3 tetapi tidak ada ditempat, kemudian Terdakwa menelpon Saksi- 3 telepon diangkat namun tidak dijawab, kemudian tiba-tiba datang anggota Polisi berpakaian preman dan langsung menangkap Terdakwa.

9. Bahwa benar dari tangan Terdakwa disita ekstasi sebanyak 1900 (seribu sembilan ratus) butir yang dibungkus kardus dan terbungkus kantung plastik warna hitam yang dimasukkan kedalam tas jinjing kertas warna putih, sedangkan yang 234 (dua ratus) butir yang disimpan Terdakwa didalam laci dashboard dan dibawah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karpet jok belakang mobil Daihatsu Feroza warna merah metalik Nopol B 1250 SY milik Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua **"memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan"** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga : **"Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram"**

Menimbang : Bahwa yang dimaksud "Narkotika" adalah Zat atau obat yang bukan tanaman baik sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang atau kemudian ditetapkan dengan keputusan Menteri Kesehatan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain berupa surat-surat, barang-barang dan petunjuk yang terungkap dalam persidangan serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : 21.0/IV/2010/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 5 April 2010 disimpulkan bahwa barang bukti tablet warna ungu logo "Mazda" sebanyak 1900 (seribu sembilan ratus) butir adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Bahwa benar terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan urinalis yang diambil dari sample urine Terdakwa pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2010 dan berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : 73.D/IV/2010/UPT LAB UJI NARKOBA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 April 2010 disimpulkan bahwa urine Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia N. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

3. Bahwa benar seluruh obat-obat terlarang yang disita Saksi-1 dan Saksi-2 dari Terdakwa yang dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa berjumlah 1984 (seribu sembilan ratus delapan puluh empat butir) pil ekstasi tablet warna ungu logo "Mazda" dan 150 (seratus lima puluh) butir tablet warna merah muda logo "C" (20 butir digunakan untuk pemeriksaan laboratorium) dan jumlahnya adalah 2134 butir yang berat keseluruhannya melebihi dari 5 (lima) gram.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "**Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram**" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim berpendapat dakwaan subsidair tidak perlu diperhatikan lagi.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan Kedua Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kesatu : "**Setiap Orang penyalah guna Narkotika golongan I**"

Menimbang : Bahwa yang dimaksud "menggunakan" adalah memakai guna/manfaat dari sesuatu (dalam hali ini Narkotika Golongan I), sedangkan yang dimaksud "penyalah guna" adalah pemakaian narkotika tersebut digunakan tidak sesuai peruntukannya dan digunakan bukan untuk tujuan positif tetapi sebaliknya digunakan untuk maksud-maksud tertentu guna kepentingan pribadi tanpa pengawasan dari para pihak yang berwenang sebagaimana diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk itu.

Pada saat digunakan artinya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. **petindak Terdakwa** adalah orang yang sedang tidak berhak menggunakannya, dan perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum.

Menimbang : Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang bukan tanaman baik sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang atau kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain berupa surat-surat, barang-barang dan petunjuk yang terungkap dalam persidangan serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Serma Sungkono NRP. 603552 menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Militer Secata tahun 1986 di Rindam Jaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada di tugaskan di Batalyon 201/JY, tahun 1996 mengikuti Secabareg dan dimutasikan ke Rindam Jaya, tahun 1999 mutasi ke Garnizun I Ibu kota, tahun 2004 mutasi ke Kodim 0508/ Depok sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma NRP. 603552.
2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan di persidangan ini berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak / 154/ VII / 2010 tanggal 11 Juli 2010. Dak/154/VII/2010 tanggal 11 Juli 2010.
3. Bahwa benar Terdakwa adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohani serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakan kesalahan maupun bersifat melawan hukum pada diri Terdakwa.
4. Bahwa benar hukum pidana berlaku terhadap setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa sebagai Prajurit TNI yang telah dianggap mampu bertanggung jawab atas segala tindakan yang dilakukan.

5. Bahwa benar pada tahun 2002 Terdakwa kenal dengan Sdr. Acon Padang di karaoke Diskotik Milenium Gajah Mada Plaza, berawal saat Terdakwa datang ke karaoke untuk keperluan menemani Sdr. Hengki (Bos Terdakwa) yang sama-sama berkaraoke ditempat itu, tetapi sejak awal tahun 2004 setelah Terdakwa sudah tidak mengawal Sdr. Hengki tidak pernah bertemu dan berhubungan lagi dengan Sdr. Acon Padang.
6. Bahwa benar pada bulan Januari 2010 sekira pukul 16.30 Wib ketika Terdakwa sedang di jalan Raya Bogor mengarah pulang tiba-tiba mendapat telepon dari Sdr. Acon Padang menanyakan keadaan Terdakwa dan menawarkan pekerjaan sebagai kurir barang ekstasi miliknya, mendapat tawaran tersebut empat hari kemudian Terdakwa bersedia dengan motivasi mencari tambahan untuk kebutuhan sehari-hari, sedang aturan pengiriman menunggu perintah Sdr. Acon Padang.
7. Bahwa benar setelah Terdakwa menjadi kurir Sdr. Acon Padang maka Terdakwa sudah melakukan kegiatan pertama pada hari dan tanggal sudah lupa bulan Januari 2010 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa menerima sebanyak 1000 (seribu butir) Ektasi dari Sdr. Acon Padang bertempat di Jalan Area Perumahan Pluit depan Mall Pluit, atas petunjuk Sdr. Acon Padang langsung dikirim kepada Saksi- 3 Sdr. Alex didaerah Jembatan Dua samping Pospol Lintas Jakarta Barat, dan barang diterima Saksi- 3, harga jual sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan Terdakwa mendapat komisi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar kemudian berselang dua hari pada bulan yang sama Terdakwa menerima dari Sdr. Acon Padang sebanyak 2000 (dua ribu butir) Ektasi di jalan Raya Pluit belakang gedung Pluit Mall sekir pukul 20.00 Wib, atas petunjuk Sdr. Acon Padang langsung dikirim kepda Sdr. Rusdi di Golden Truly bagian belakang ,saat itu barang diterima oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal, namun dari pengiriman tersebut Terdakwa tidak mendapat komisi karena salah kirim, sehingga tidak sampai kepada penerima dan dianggap hilang.

9. Bahwa benar pada tanggal 17 Maret 2010 sekira pukul 20.00 Wib di belakang Gajah Mada Plaza Jakarta Pusat Terdakwa menerima barang dari Sdr. Acon Padang sebanyak 300 (tiga ratus butir) atas petunjuk Sdr. Acon Padang barang tersebut disimpan dulu pengedarannya menunggu perintah dari Sdr. Acon lalu ekstasi tersebut Terdakwa simpan didalam dashboard mobil Feroza Nopol B 1360 SY milik Terdakwa.
10. Bahwa benar pada tanggal 19 maret 2010 sekira pukul 20.00 Wib bertempat didaerah Muara Karang depan Swalayan K, Terdakwa menerima barang dari Sdr. Acon Padang sebanyak sebanyak 2000 (dua ribu butir), atas petunjuk Sdr. Acon Padang barang tersebut disimpan dulu pengedarannya menunggu perintah dari Sdr. Acon lalu ekstasi tersebut Terdakwa simpan dalam dashboard mobil Feroza Nopol B 1360 SY milik Terdakwa.
11. Bahwa benar agar mudah mengawasi mobil Feroza Nopol B 1360 SY yang digunakan untuk menyimpan ekstasi dan tidak mondar mandir maka Sdr. Acon Padang menyarankan agar Terdakwa menyewa rumah kost, kemudian pada tanggal 23 Maret 2010 Terdakwa menyewa rumah kost beralamat dijalan Mangga Besar Raya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id belakang Hotel Princen sebesar Rp. 2.200.000,- per bulan.

12. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2010 sekira pukul 15.00 Wib ketika Terdakwa berada di rumah kost, mendapat telepon dari Saksi-3 Sdr. Alex yang menyatakan ingin membeli ekstasi sebanyak 5000 (lima ribu) butir dan saat itu Terdakwa mengatakan tidak ada sebanyak itu yang ada hanya 2.000 (dua ribu) butir dan dijawab Saksi-3 akan memberitahukan kepada bosnya lalu menutup telepon.
13. Bahwa benar benar sekira pukul 16.40 Wib Saksi-3 Sdr. Alex menghubungi Terdakwa lagi dan Saksi-3 mengatakan "Jadi" untuk mengambil barang 2.000 (dua ribu) butir, lalu Saksi-3 janji untuk ketemu Terdakwa di bawah jembatan rel kereta api Jalan Mangga Besar Raya Jakarta Barat dan Terdakwa menyetujui.
14. Bahwa benar sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa tiba ditempat yang telah dijanjikan dan mencari saksi-3 tetapi tidak ada ditempat, kemudian Terdakwa menelpon Saksi-3 telepon diangkat namun tidak dijawab, kemudian tiba-tiba datang anggota Polisi berpakaian preman dan langsung menangkap Terdakwa.
15. Bahwa benar dari tangan Terdakwa disita ekstasi sebanyak 1900 (seribu sembilan ratus) butir yang dibungkus kardus dan terbungkus kantung plastik warna hitam yang dimasukkan kedalam tas jinjing kertas warna putih, sedangkan yang 234 (dua ratus) butir yang disimpan Terdakwa didalam laci dashboard dan dibawah karpet jok belakang mobil Daihatsu Feroza warna merah metalik Nopol B 1250 SY milik Terdakwa.
16. Bahwa benar berdasarkan pemeriksaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : 21.0/IV/2010/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 5 April 2010 disimpulkan bahwa barang bukti tablet warna ungu logo "Mazda" sebanyak 1900 (seribu sembilan ratus) butir adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

17. Bahwa benar terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan urinalis yang diambil dari sample urine Terdakwa pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2010 dan berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : 73.D/IV/2010/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 7 April 2010 disimpulkan bahwa urine Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia N. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "**Setiap Orang penyalah guna Narkotika golongan I**" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua "**Bagi diri Sendiri**"

Menimbang : Bahwa yang dimaksud diri sendiri adalah diri Terdakwa sendiri bukan orang lain.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain berupa surat-surat, barang-barang dan petunjuk yang terungkap dalam persidangan serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu dengan cara salah seorang teman Sdr. Rusdi memasukkan shabu-shabu kedalam pipa kecil pada ujungnya ada wadah berbentuk bulat lalu menyambunginya dengan alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hisap Bong, kemudian teman Sdr. Rusdi membakar wadah bagian bawah yang sudah diisi shabu-shabu yang berbentuk bulat dengan menggunakan korek api gas, setelah siap maka Terdakwa menghisapnya dengan posisi Bong tetap dipegang oleh teman Sdr. Rusdi.

2. Bahwa benar bong alat penghisap shabu-shabu tersebut diperoleh dari Sdr. Rusdi pada waku Terdakwa dengan 3 (tiga) orang teman, bersama-sama mengkonsumsi shabu-shabu pada pertengahan bulan Januari 2010 di Hotel Sheraton Tower 25 jalan Gunung Sahari Jakarta Pusat dan saat itu Terdakwa menghisap sebanyak 6 (enam) kali hisapan.
3. Bahwa benar dari rumah kost Terdakwa ketika dilakukan pengeledahan oleh petugas polisi disita barang bukti berupa alat penghisap shabu "Bong" yang Terdakwa simpan dalam kulkas.
4. Bahwa benar Terdakwa dan teman-temannya menggunakan obat-obat terlarang jenis shabu-shabu saat itu Terdakwa dan teman-temannya tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, dan saat itu Terdakwa adalah orang tidak berhak dan perbuatan Terdakwa tersebut sangat dilarang oleh Undang-undang dan hukum.
5. Bahwa setelah Terdakwa diproses dilakukan pemeriksaan urinalis yang diambil dari sample urine Terdakwa pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2010 dan berdasarkan pemeriksaaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor Lab BNN RI No 73.D/IV/2010/UPT LAB UJI NARKOBA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 April 2010 disimpulkan bahwa urine Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia N. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua **"Bagi diri sendiri"** telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan. Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu Primair :

"Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram".

Dan

Kedua :

"Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Pengadilan ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Perbuatan Terdakwa pada hakekatnya karena Terdakwa ingin mencari tambahan penghasilan dengan cara mudah, guna menutupi kebutuhan keluarganya.
2. Bahwa tidak ada suatu alasan bagi Terdakwa untuk menutupi kebutuhan hidupnya dengan mencari tambahan dari bisnis barang terlarang berupa narkotika dan psikotropika karena barang tersebut dilarang peredarannya oleh Pemerintah yang dengan begitu seriusnya pemerintah dan menjadi perhatian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khusus dalam mengatasi pemberantasan obat terlarang, maka sudah beberapa kali Pemerintah mengadakan perubahan terhadap undang-undang tentang Narkotika karena dirasakan sanksi pada undang-undang sebelumnya dianggap terlalu ringan sehingga diubah dengan sanksi yang sangat berat dengan harapan akan menjadikan efek jera bagi pelakunya dan tidak dijadikan contoh. Upaya tersebut dilakukan Pemerintah karena dampak dari penyalahgunaan obat terlarang dapat merusak generasi muda.

3. Bahwa Terdakwa telah mengetahui dan menyadari, memiliki, membawa, menyimpan, mengedarkan, memakai narkotika/ psikotropika secara tanpa hak adalah merupakan perbuatan yang melanggar hukum namun Terdakwa tetap melakukannya.
4. Bahwa Terdakwa selaku anggota TNI seharusnya turut serta membantu aparat kepolisian untuk memberantas penyalahgunaan obat-obat terlarang yang sedang digalakan pemerintah, bukan sebaliknya Terdakwa justru terlibat di dalamnya bahkan dalam omset yang cukup besar apabila dinilai dengan uang.
5. Bahwa dalam hal ini nampak Terdakwa sudah tidak menghayati sendi-sendi kedisiplinan lagi layaknya Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI-AD, Terdakwa lebih mementingkan diri sendiri dari pada kepentingan TNI-AD, khususnya kesatuan Terdakwa.
6. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI-AD khususnya kesatuan Terdakwa di mata masyarakat dan dapat menghambat usaha Pemerintah dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka pemberantasan terhadap peredaran dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang.

7. Bahwa perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan jiwa Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.

Menimbang

: Bahwa mengenai layak dan tidaknya Terdakwa untuk dipertahankan dalam dinas Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa telah melibatkan diri dalam peredaran Narkoba hal ini mencerminkan Terdakwa sudah tidak mengindahkan lagi peraturan-peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyalahgunaan Narkoba baik yang telah dikeluarkan Pemerintah maupun Pimpinan TNI yang menekankan agar setiap Prajurit untuk tidak terlibat dalam penyalahgunaan Narkoba, jadi terkesan dalam hal ini Terdakwa bertindak semaunya sendiri tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi.
2. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI-AD telah dengan sengaja membiarkan dirinya terlibat di dalam peredaran Narkoba yang merupakan barang terlarang yang semestinya Terdakwa ikut berpartisipasi dalam memberantas penyalahgunaan serta peredaran obat-obat terlarang dengan cara melaporkannya kepada pihak yang berwajib.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat membahayakan masyarakat dan generasi muda dan apabila dibiarkan pada gilirannya akan dapat merusak dan menghancurkan kehidupan masyarakat.

Dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mempunyai sifat dan tingkah laku yang tidak pantas dimiliki oleh seorang anggota prajurit dan apabila dipertahankan akan dapat merusak dan mencemarkan nama baik TNI-AD dan kesatuan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dipecat dari dinas militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : 1. Bahwa tujuan Pengadilan menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila

2. Sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar persidangan.
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI-AD khususnya kesatuan Terdakwa di mata masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa telah merusak sendi-sendi kehidupan disiplin prajurit.
- Perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.
- Perbuatan Terdakwa telah menghambat program Pemerintah dan Pimpinan TNI yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan obat-obat terlarang.
- Perbuatan Terdakwa dapat memperlancar peredaran Narkoba.
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak Generasi Muda.
- Terdakwa selaku anggota TNI-AD bukannya turut serta memberantas penyalahgunaan Narkoba tapi justru terlibat di dalamnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa oleh karenanya perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek tindak pidana dan oleh karenanya harus di pidana.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal- hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi dipertahankan dalam kedinasannya sebagai prajurit.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal- hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat- surat :

- 8 (delapan) lembar hasil pemeriksaan Lab BNN RI No.21.0/IV/2010/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 5 April 2010.
- 3 (tiga) lembar hasil pemeriksaan Lab BNN RI No.73.D/IV/2010/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 7 April 2010,
- 3 (tiga) lembar foto barang bukti tablet warna ungu logo "Mazda" sebanyak 1900 (seribu sembilan ratus) butir dan tablet warna merah muda logo "C" sebanyak 150 (seratus lima puluh).

Menimbang : Bahwa karena barang bukti surat- surat tersebut erat kaitannya dengan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan telah dilakukan uji Laboratorium oleh BNN RI, sehingga dipandang perlu untuk ditentukan statusnya yakni tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang- barang :

- 1984 (seribu sembilan ratus delapan puluh empat) butir ekstasi tablet warna ungu logo "Mazda" (disisihkan untuk pemeriksaan).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (seratus lima puluh) butir tablet warna merah muda logo "C" (20 butir digunakan untuk pemeriksaan laboratorium).

- 1 (satu) buah bong alat hisap.

Menimbang : Bahwa karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan obyek tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan merupakan barang / obat terlarang sehingga dipandang perlu untuk ditentukan statusnya yakni dirampas untuk dimusnahkan.

Sedangkan barang-

barang lainnya :

- 1 (satu) unit telepon genggam merk Nokia 2330 C berikut Sim Card 0813199922555.
- 1 (satu) unit telepon genggam merk Nokia 6730 C berikut Sim Card 085888883338.
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Feroza warna merah metalik Nopol. B-1350-SY berikut STNK dan kunci serta alarm Viola.

Menimbang : Bahwa karena barang bukti berupa unit telepon genggam dan kendaraan tersebut merupakan sarana komunikasi dan transportasi yang digunakan Terdakwa dan untuk melakukan kejahatan dan barang tersebut adalah milik Terdakwa, sehingga dipandang perlu untuk ditentukan statusnya yakni dirampas untuk Negara.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Mengingat : - Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotik.

- Pasal 190 ayat (1) Jo ayat (3) jo ayat (4) UU No.31 tahun 1997.
- Pasal 26 ayat (1) KUHPM
- Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Menyatakan : 1 Terdakwa tersebut di atas yaitu SUNKONO
Pangkat : Serma Nrp. 603552 telah terbukti secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
salah satu mayarinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu Primair :

"Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram".

Dan

Kedua :

"Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

- Pidana Pokok :
Penjara selama () bulan

Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan.

- Pidana Denda : sebesar Rp.
Subsidaair kurungan pengganti selama () bulan.

- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat- surat :

- 8 (delapan) lembar hasil pemeriksaan Lab BNN RI No.21.0/IV/2010/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 5 April 2010.

- 3 (tiga) lembar hasil pemeriksaan Lab BNN RI No.73.D/IV/2010/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 7 April 2010,

- 3 (tiga) lembar foto barang bukti tablet warna ungu logo "Mazda" sebanyak 1900 (seribu sembilan ratus) butir dan tablet warna merah muda logo "C" sebanyak 150 (seratus lima puluh)

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Barang- barang :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (seribu sembilan ratus delapan puluh empat) butir ekstasi tablet warna ungu logo "Mazda" (disisihkan untuk pemeriksaan).

- 150 (seratus lima puluh) butir tablet warna merah muda logo "C" (20 butir digunakan untuk pemeriksaan laboratorium).

- 1 (satu) buah bong alat hisap.

Dirampas untuk

dimusnahkan

- 1 (satu) unit telepon genggam merk Nokia 2330 C berikut Sim Card 0813199922555.

- 1 (satu) unit telepon genggam merk Nokia 6730 C berikut Sim Card 085888883338.

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Feroza warna merah metalik Nopol. B-1350-SY berikut STNK dan kunci serta alarm Viola.

Dirampas untuk Negara

4. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap

ditahan.

Demikian diputuskan pada Hari tanggal Desember 2010 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Yan Akhmad Mulyana, SH Kolonel Chk NRP.33260 sebagai Hakim Ketua, serta Puspayadi, SH Mayor Chk NRP.522960 dan Immanuel P Simanjuntak, SH Mayor Sus NRP.520868 sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Maryanto Bandji, SH Mayor Laut (KH) NRP.12482/P Penasehat Hukum Anggiat Lumban Toruan, SH Mayor Chk NRP.11950004821268 Panitera Muhammad Saptari, SH Letda Chk NRP.21960348500276 dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yan Akhmad Mulyana, SH
KoloneI Chk NRP.33260

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Puspayadi, SH

Immanuel P Simanjuntak, SH

Mayor Chk NRP.522960

Mayor Sus NRP.520868

Panitera

Muhammad Saptari, SH

Letda Chk NRP. 21960348500276

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)